



**P U T U S A N**

**Nomor 2336 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEWI KURAESIN, ST;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/28 Oktober 1968;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jurang Gang M. Uar Nomor 536 A/181,  
RT.003, RW.04, Kelurahan Pasteur, Kecamatan  
Sukajadi, Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (*freelance* Tenaga Ahli Planologi);

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**

**oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai

Hal. 1 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Februari 2016;

9. Perpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
12. Perpanjangan penahanan I oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
13. Perpanjangan penahanan II oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5550/2016/S.1487/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2016;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5551/2016/S.1487/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 November 2016;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5552/2016/S.1487/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2017;
17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5553/2016/S.1487/ Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwan sebagai berikut:

## **KESATU:**

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Dewi Kuraesin, ST bersama-sama dengan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan

Hal. 2 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 93 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 dan selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di Lingkungan Kabupaten Anambas Tahun 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau masih dalam Tahun 2012, bertempat di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau dan di rumah saksi Raja Ishak, SH., M.Si, Jalan Batu Brapit Gang Bawal Nomor 20 Tarempa, Kabupaten Anambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2012, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki anggaran untuk pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penyusunan master plan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama kegiatan Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang bersumber dari APBD yaitu DPA Nomor 2.04.2.04.01.16.16.5.2 tanggal 13 Februari 2012 dengan nilai pagu Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pengadaan pelaksanaan pekerjaan tersebut berlaku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yaitu: (1) *Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: a. Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;*

Hal. 3 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, saksi Raja Ishak, SH., M.Si., diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tugas sebagai berikut:
  1. Menyusun RKA-SKPD;
  2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  5. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  6. Menandatangani Surat Perintah Membayar;
  7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  10. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  11. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
  12. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan:
  - (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
    - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
    - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
    - c. Menetapkan PPK;
    - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
    - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
    - f. Menetapkan:
      - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung

Hal. 4 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Bahwa kemudian selaku Pengguna Anggaran saksi Raja Ishak, SH., M.Si., menetapkan:
- Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari biaya langsung personil (*remuneration*) dengan jumlah total Rp653.600.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya langsung non personil (*direct reimbursable cost*) dengan jumlah total Rp436.200.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran yang menetapkan KAK dan HPS adalah bertentangan dengan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karena penetapan KAK dan HPS adalah menjadi tugas PPK, bukan menjadi tugas saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran seharusnya bertugas menetapkan PPK, yang salah satu tugas PPK adalah menetapkan KAK (spesifikasi teknis barang/jasa) dan menetapkan HPS, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 8: (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
    - c. menetapkan PPK;
  - Pasal 11: (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
    - a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
      - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;

Hal. 5 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) Rancangan Kontrak;
- Bahwa pada awalnya proses pengadaan jasa konsultasi penyusunan master plan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama kegiatan Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas diumumkan di LPSE melalui website [Lpse.anambaskab.go.id](http://Lpse.anambaskab.go.id) mulai tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012;
  - Bahwa melihat pengumuman tersebut Terdakwa secara pribadi tidak melalui perusahaan bermaksud mengikuti kegiatan pengadaan jasa konsultasi tersebut, sehingga Terdakwa mengajak saksi Arief Teguh Wichaksono untuk mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan pengadaan;
  - Bahwa dalam Dokumen Lelang/KAK dipersyaratkan adanya 12 (dua belas) orang tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi penyusunan master plan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama kegiatan Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Terdakwa dan saksi Arief Teguh Wichaksono mengumpulkan data tenaga-tenaga ahli guna dibuat menjadi dokumen penawaran harga/biaya dan dokumen penawaran teknis, sebagai berikut:
    - Terdakwa Dewi Kuraesin, ST mengumpulkan data Tenaga Ahli Utama:
      1. Ir. Arti Soepardi : Ahli Perencanaan Wilayah;
      2. Yuyun Endah Dewi R,ST : Ahli Perencanaan Wilayah;
      3. Rina Maria Sulaiman, SST, Par : Ahli Pariwisata;
      4. Sri Sustariyah, ST, MT : Ahli Manajemen Industri;
    - Saksi Arief Teguh Wichaksono mengumpulkan data Tenaga Ahli Utama:
      - 1 Aditya Perkasa, ST, MT : Team Leader;
      - 2 Ir. Opi Kurniasari, MT : Ahli Lingkungan;
      - 3 Drs. Maman Suratman, M.Si : Ahli Sosial Budaya;
      - 4 Rahayu Sri Nurhayati, S.Sos : Ahli Sosial Budaya;
      - 5 Pringgo Dwiyanoro : Ahli Ekonomi;
      - 6 Budi Wicaksono, ST : Ahli Oceanografi;
      - 7 Yayat Supriatna, ST : Ahli Teknik Informatika;
      - 8 Lili Sumarliah, SH : Ahli Hukum Kelembagaan;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Arief Teguh Wichaksono menggunakan data

Hal. 6 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tenaga-tenaga ahli tersebut di dalam dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran untuk mengikuti pengadaan dengan menggunakan nama perusahaan PT. Miranti Konsultan Permai dan PT. Daya Cipta Dian Rancana;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Arief Teguh Wichaksono tidak bisa melakukan upload dokumen secara online, maka Terdakwa dan saksi Arief Teguh Wichaksono mengupload dokumen prakualifikasi langsung dengan menggunakan PC yang ada di LPSE Kabupaten Anambas di Tarempa;
  - Bahwa dari 15 (lima belas) calon penyedia jasa yang mengupload dokumen administrasi, ditetapkan 7 (tujuh) calon penyedia jasa yang lulus seleksi pra kualifikasi dengan Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 06.01/ULP-PJK/BA.PHK/I/5.12 tanggal 07 Mei 2012 dan Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor 07.01/ULP-PJK/Peng.HK/I/5.12 tanggal 08 Mei 2012 yakni:
    - 1 PT. Miranthi Konsultan Permai;
    - 2 PT. Ecoplan Rekabumi Intercons;
    - 3 PT. Duta Consultan Engineering;
    - 4 PT. Daya Cipta Dian Rancana;
    - 5 PT. Afisco;
    - 6 PT. Bumi Raya Konsultan;
    - 7 PT. Dwi Eltis Konsultan;
  - Bahwa dikarenakan hanya 1 (satu) Penyedia Jasa yang memasukkan penawarannya, sedangkan berdasarkan ketentuan seharusnya minimal 3 (tiga) peserta yang memasukkan penawaran sehingga seleksi dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Seleksi Gagal Nomor 07/ULP-PJK/BA.SEL-Gagal/1/05.12 tertanggal 22 Mei 2012;
  - Bahwa selanjutnya karena seleksi gagal maka diumumkan kembali seleksi prakualifikasi pada tanggal 22 Mei 2012 melalui LPSE untuk pelelangan Tahap II (dua);
  - Bahwa oleh karena tidak dapat menggunakan perusahaan PT. Miranti Konsultan Permai dan PT. Daya Cipta Dian Rancana, sedangkan Terdakwa bermaksud mengikuti pelelangan ulang, sehingga kemudian Terdakwa menghubungi kawan kuliahnya di Bandung yaitu Alhas Baso Umar alias Sonny dengan maksud meminjam perusahaan milik Sonny yaitu PT. Arcas Inti Sarana dan PT. Aria Ripta Sarana milik Ir. Muchdar Umar, M.Si., yang merupakan Kakak Sonny;
  - Bahwa setelah diperbolehkan meminjam perusahaan PT. Arcas Inti Sarana dan PT. Aria Ripta Sarana kemudian Terdakwa meminta softcopy data tenaga ahli dari saksi Arief Teguh Wichaksono untuk membuat dokumen

Hal. 7 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang Tahap II (dua), selanjutnya Terdakwa mendaftarkan PT. Arcas Inti Sarana dan PT. Aria Ripta Sarana dalam kegiatan lelang Tahap II (dua);

- Bahwa terdapat 6 (enam) penyedia jasa yang memasukan dokumen prakualifikasi pada saat lelang Tahap II (dua) yaitu:

- 1 PT. Duta Consultant Engineering di Jalan Dahlia Gang Jati Nomor 6 Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru;
- 2 PT. Arcas Inti Sarana di Jalan Dirgantara Nomor 2 Arca Manik Bandung;
- 3 PT. Aria Ripta Sarana di Jalan Tanjung Sari Raya Nomor 21 Antapani Bandung;
- 4 PT. Gama Multi Usaha Mandiri di Jalan Bulak Sumur H-5 Catur Tunggal Depok Sleman Jogjakarta;
- 5 PT. Hegar Daya di Jalan Taman Saturnus I Nomor 9 Bandung;
- 6 PT. Secon Dwi Tunggal Putra di Jalan Desa Nomor 26/137 A Kircon Bandung;

- Bahwa dengan menggunakan softcopy data tenaga-tenaga ahli yang diperoleh dari saksi Arief Teguh Wichaksono, selanjutnya Terdakwa merekayasa/memanipulasi dokumen-dokumen penawaran PT. Arcas Inti Sarana dan PT. Aria Ripta Sarana guna memasukan penawaran biaya/harga dan penawaran teknis, yaitu:

- a. Surat PT. Aria Ripta Sarana Nomor 081-ARS/srt-tender/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, perihal: penawaran biaya pekerjaan masterplan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memuat rincian biaya langsung personil (*remuneration*), yang tidak pernah ditandatangani oleh saksi Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku pemilik/Direktur PT. Aria Ripta Sarana;
- b. Surat PT. Aria Ripta Sarana Nomor 080-ARS/srt-tender/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, perihal: penawaran administrasi dan teknis pekerjaan penyusunan masterplan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memuat:
  - Usulan teknis E.4 keterlibatan tenaga ahli/personil dan daftar tenaga ahli yang dibutuhkan;
  - E.5 tanggungjawab tenaga ahli/personil;
  - Bagian I daftar riwayat hidup (yang memuat rekayasa/manipulasi riwayat pekerjaan 12 (dua belas) orang tenaga ahli, beserta fotocopy surat-surat keterangan instansi pemberi kerja yang tidak benar karena seluruhnya dipalsukan oleh Terdakwa, termasuk dipalsukannya tandatangan seluruh tenaga ahli dan dipalsukannya tandatangan saksi

Hal. 8 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Muchdar Umar, M.Si Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana;

- Bahwa dalam dokumen penawaran yang dimasukkan Terdakwa Dewi Kuraesin, ST disebutkan ada 12 (dua belas) tenaga ahli utama yang akan mengerjakan pekerjaan jasa konsultasi penyusunan masterplan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama kegiatan: Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sebagai berikut:

1	Aditya Perkasa, ST, MT	: Team Leader;
2	Ir. Arti Soepardi	: Ahli Perencanaan Wilayah;
3	Yuyun Endah DewiR, ST	: Ahli Perencanaan Wilayah;
4	Rina Maria Sulaiman, SST, Par	: Ahli Pariwisata;
5	Ir. Opi Kurniasari, MT	: Ahli Lingkungan;
6	Drs.Maman Suratman, M.Si	: Ahli Sosial Budaya;
7	Rahayu Sri Nurhayati, S.Sos	: Ahli Sosial Budaya;
8	Pringgo Dwiyanoro	: Ahli Ekonomi;
9	Budi Wicaksono, ST	: Ahli Oceanografi;
10	Sri Sustariyah, ST, MT	: Ahli Manajemen Industri;
11	Yayat Supriatna, ST	: Ahli Teknik Informatika;
12	Lili Sumarliah, SH	: Ahli Hukum Kelembagaan;

namun pada kenyataannya 12 (dua belas) tenaga ahli tersebut tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut;

- Bahwa kemudian Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas menetapkan hasil prakualifikasi melalui Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 06.001-ULP-PJK/BA.PHK/III/7.12 tanggal 06 Juli 2012 dan Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor 07.001/ULP-PJK/PENG.HK/III/7.12 tanggal 6 Juli 2012 dengan peringkat, yaitu:
  1. PT. Duta Consultant Engineering di Jalan Dahlia Gang Jati Nomor 6 Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru;
  2. PT. Hegar Daya di Jalan Taman Saturnus I Nomor 9 Bandung;
  3. PT. Arcas Inti Sarana di Jalan Dirgantara Nomor 2 Arca Manik Bandung;
  4. PT. Aria Ripta Sarana di Jalan Tanjung Sari Raya Nomor 21 Antapani Bandung;
  5. PT. Gama Multi Usaha Mandiri di Jalan Bulak Sumur H-5 Catur Tunggal Depok Sleman Jogjakarta;

Hal. 9 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. Secon Dwi Tunggal Putra di Jalan Desa Nomor 26/137 A Kircon Bandung;
- Bahwa dokumen-dokumen penawaran atas nama PT. Aria Ripta Sarana dan PT. Arcas Inti Sarana yang telah direkayasa/dimanipulasi oleh Terdakwa dimasukkan/diupload dalam proses lelang LPSE Kabupaten Anambas;
- Bahwa calon penyedia jasa yang mengupload dokumen teknis dan biaya pada tanggal 16 Juli 2012, yakni:
  1. PT. Duta Consultant Engineering;
  2. PT. Arcas Inti Sarana di Jalan Dirgantara;
  3. PT. Aria Ripta Sarana;
  4. PT. Secon Dwi Tunggal Putra;
- Bahwa kemudian berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja terhadap dokumen penawaran teknis dan biaya ditetapkan dan diumumkan 4 (empat) pemenang melalui Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 13.001/ULP-PJK/BA.TAP.PEM/III/8.12 tanggal 07 Agustus 2012 dan Pengumuman Pemenang Nomor 14.001/ULP-PJK/PENG.PEM/III/8.12 tanggal 07 Agustus 2012, sebagai berikut:
  1. PT. Aria Ripta Sarana dengan total bobot 67,68 (pemenang) dengan Direktornya Ir. Muchdar Umar, M.Si;
  2. PT. Secon Dwi Tunggal Putra dengan dengan total bobot 86,40 (cadangan 1) dengan Direktornya Herman Suherman, SH;
  3. PT. Arcas Inti Sarana dengan total bobot 81,87 (cadangan 2) dengan Direktornya Ir. Alhas B. Umar;
  4. PT. Duta Consultant Engineering dengan dengan total bobot 80,61 (cadangan 3) dengan Direktornya Eman Yusuf, BE;kemudian hasil seleksi pengadaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Nomor 17.001/ULP-PJK/BA.HS/III/8.12 tanggal 14 Agustus 2012;
- Bahwa kemudian saksi Raja Ishak, SH., M.Si., menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2012 untuk pekerjaan Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan nilai kontrak pekerjaan Rp1.092.465.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut saksi Raja Ishak, SH., M.Si., bertindak selaku Pengguna Anggaran, namun bertandatangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan saksi Ir. Muchdar Umar tercantum sebagai

Hal. 10 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana (PT. ARS), namun saksi Ir. Muchdar Umar tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut;

- Bahwa kemudian nilai pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2012 untuk pekerjaan Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Rp1.092.465.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari biaya langsung personil (*remuneration*) dengan jumlah total Rp653.600.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya langsung non personil (*direct reimbursable cost*) dengan jumlah total Rp436.200.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga bila dijumlahkan total nilai HPS adalah Rp1.089.800.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai kontrak dalam Surat Perjanjian senilai Rp1.092.465.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) lebih besar dari HPS senilai Rp1.089.800.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan:  
*"(5) HPS digunakan sebagai: b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode pagu anggaran";*
- Bahwa kemudian saksi Raja Ishak, SH., M.Si., telah mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa agar meminimalisasi penggunaan tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam pengerjaan proyek Pekerjaan Master Plan Kegiatan Pariwisata, yang tujuannya adalah untuk menekan pengeluaran biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung pada kegiatan tersebut sehingga dapat memperbesar keuntungan dalam pekerjaan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dari 12 (dua belas) orang tenaga ahli yang namanya tersebut dalam Dokumen Kontrak (Surat PT. Aria Ripta Sarana Nomor 081-ARS/srt-tender/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, perihal: Penawaran Biaya Pekerjaan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Surat PT. Aria Ripta Sarana Nomor 080-ARS/srt-tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal: Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten

Hal. 11 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Anambas), Terdakwa Dewi Kuraesin, ST hanya melibatkan saksi Rina Maria Sulaiman sebagai tenaga ahli pariwisata untuk melaksanakan pekerjaan, yaitu memberikan masukan bab metodologi pada pembuatan usulan teknis, membuat laporan pendahuluan, laporan interim (antara), laporan draft final dan laporan final, serta melakukan survey lapangan, sehingga jelas tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja karena dalam KAK telah diatur, sebagai berikut:

*"8. Personil kegiatan untuk melaksanakan tujuan dimaksud, konsultan harus menyediakan personil yang memenuhi kegiatan, baik ditinjau dari segi lengkap (besar) kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Kebutuhan minimum personil dalam kegiatan ini terdiri dari:*

a. Tenaga Ahli (Profesional Staff).

1 Team Leader (1 orang).

Pemimpin tim konsultan sekurang-kurangnya harus seorang Sarjana Pengembangan Wilayah yang memiliki pengalaman dibidang kepariwisataan lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang memiliki pengalaman minimum 10 (sepuluh) tahun dibidangnya yaitu ahli pengembangan wilayah/parawisata, S1/S2 yang relevan dengan kegiatan ini;

2 Ahli Perencanaan Wilayah (2 orang).

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1/S2) Teknik Planologi, dengan pengalaman profesional minimum 8 (delapan) tahun dalam bidang perencanaan wilayah, dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

3 Ahli Pariwisata (1 orang).

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (D4/S1) Manajemen Kepariwisata, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

4 Ahli Lingkungan (1 orang).

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Lingkungan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

5 Ahli Sosial-Budaya (2 orang).

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Sosial, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;



**6 Ahli Ekonomi (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Ekonomi/Studi Pembangunan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

**7 Ahli Ocenografi/Kelautan (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Kelautan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru. Dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

**8 Ahli Manajemen Industri (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Industri dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

**9 Ahli Teknik Informatika (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Informatika dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

**10 Ahli Hukum Kelembagaan (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Hukum, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

– Bahwa Daftar Riwayat Pekerjaan dan Surat-surat Keterangan dari instansi pemberi kerja atas nama saksi Rina Maria Sulaiman yang tercatat dalam dokumen teknis ternyata juga direkayasa atau dimanipulasi oleh Terdakwa Dewi Kuraesin, ST karena saksi Rina Maria Sulaiman tidak mempunyai surat-surat keterangan tersebut dan bukan tandatangan saksi Rina Maria Sulaiman pada Daftar Riwayat Pekerjaan tersebut;

– Bahwa perbuatan Terdakwa yang merekayasa/memanipulasi dokumen-dokumen tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Perpres 54 Tahun 2010, disebutkan:

*(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:*

*c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;*

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan output/produk dari pekerjaan Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas kepada saksi Raja Ishak, SH., M.Si., yang merupakan hasil rekayasa atau manipulasi berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan saksi Raja Ishak, SH., M.Si. Output/produk tersebut berupa:

1. Laporan Pendahuluan;
2. Laporan Antara;
3. Draft Laporan Akhir;
4. Laporan Akhir & Executive Summary;
5. Soft File dan Executive Summary;

- Bahwa meskipun hasil output/produk tersebut merupakan hasil rekayasa atau manipulasi dari Terdakwa namun saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tetap melakukan pembayaran atas produk tersebut dengan mengirimkan melalui rekening PT. Aria Ripta Sarana di Bank Danamon Indonesia Cabang Bandung Merdeka-BDG Nomor 000095615555 sebagai berikut:

- Termin I 30% : Rp327.739.000,00 setelah dipotong pajak masuk ke rekening sebesar Rp285.977.200,00 tertanggal 20 September 2012;
- Termin II 40% : Rp436.986.000,00 setelah dipotong pajak masuk ke rekening sebesar Rp381.319.000,00 tertanggal 03 Desember 2012;
- Termin III 30% : Rp327.739.000,00 setelah dipotong pajak masuk ke rekening Perusahaan sebesar Rp285.976.763,00 tertanggal 28 Desember 2012;

- Bahwa untuk setiap termin, berkas-berkas dokumen pembayaran tidak pernah diketahui dan ditandatangani oleh saksi Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana namun dibuatkan dan dipalsukan oleh saksi Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu dengan cara memalsukan tandatangan Ir. Muchdar Umar dan stempel PT. Aria Ripta Sarana atas perintah dari saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku atasan saksi Barry Narwan, SE., berdasarkan permintaan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut yang memerintahkan kepada saksi Barry Narwan, SE., untuk memanipulasi berkas-berkas pembayaran adalah bertentangan Perpres Nomor 54 Tahun 2010,

Hal. 14 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan:

- Pasal 8: (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Pasal 11: (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Bahwa perbuatan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut juga bertentangan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, Tersangka diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana tugas saksi Raja Ishak, SH., M.Si., digariskan secara tegas dalam poin berikut:
  - 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;
  - 6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- Bahwa kemudian saksi Raja Ishak, SH., M.Si., juga tidak pernah melibatkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang telah dibentuk Terdakwa melalui Surat Kepala Dinas Pariwisata Nomor 28/Disparbudpora/SK/PA/V/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dengan Ketua: saksi Teddy Surya Handoko;
- Bahwa perbuatan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut adalah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, disebutkan:
  - Pasal 18:
    - (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
      - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
      - b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
      - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - Pasal 95:
    - (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
    - (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan



*sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;*

*(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;*

- Bahwa Terdakwa telah memberikan pemberian berupa uang dan barang kepada saksi Raja Ishak, SH., M.Si., sebagai *fee* atau imbalan atas perbuatannya menerima output/produk yang merupakan hasil rekayasa atau manipulasi, tanpa melalui panitia penerima hasil pekerjaan dan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., telah memerintahkan saksi Barry Narwan, SE., untuk memanipulasi dokumen atau berkas-berkas kelengkapan pembayaran berdasarkan permintaan Terdakwa, dengan memalsukan seluruh tandatangan saksi Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku pemilik/Direktur PT. Aria Ripta Sarana pada semua Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Penyelesaian Hasil Pekerjaan sehingga dana dapat dicairkan 100%;
- Bahwa output/produk dari pekerjaan Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Draft Laporan Akhir, Laporan Akhir & Executive Summary, Soft File dan Executive Summary tidak dapat dimanfaatkan untuk Pengembangan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dan ini sesuai juga dengan Ahli Venni Meitaria Detiawati, Sp., M.Eng., yang menyatakan apabila tidak dikerjakan oleh 12 (dua belas) tenaga ahli sebagaimana dalam dokumen kontrak, maka validitas atau kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa imbalan berupa uang dan barang yang diberikan Terdakwa kepada saksi Raja Ishak, SH., M.Si., sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada bulan September 2012 pada tahap pencairan Termin I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disaksikan oleh saudara saksi Andi Fitrianto (surveyor) diberikan di rumah Raja Ishak;
  2. Transfer tanggal 06 Desember 2012 ke Rekening BNI atas nama Raja Ishak, SH., M.Si., sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  3. Transfer tanggal 20 Januari 2013 ke Rekening BNI atas nama Roi (staf Raja Ishak) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  4. Dititipkan kepada sdr. Dayat (staf honorer Dinas Pariwisata) sekitar bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 di Pizza Hut Batam sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

5. Transfer sekitar akhir bulan Januari 2013 Ke Rekening atas nama Raja Ishak, SH., M.Si., sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
6. Belikan 2 (dua) buah Handphone (BB Dakota dan I Phone) seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pajak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

– Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1).

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

- Pasal 132 Ayat (1): setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah;

Ayat (2): bukti sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung-jawab atas kebenarannya material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

– Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Raja Ishak, SH., M.Si., telah memperkaya Terdakwa dan memperkaya saksi Raja Ishak, SH., M.Si., sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dimana perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kepulauan Anambas sebesar Rp1.092.465.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dewi Kuraesin, ST bersama-sama dengan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda

Hal. 17 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 93 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 dan selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di Lingkungan Kabupaten Anambas Tahun 2012, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau masih dalam Tahun 2012, bertempat di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau dan di rumah saksi Raja Ishak, SH., M.Si., Jalan Batu Brapit Gang Bawal Nomor 20 Tarempa, Kabupaten Anambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2012, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki anggaran untuk pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penyusunan master plan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama kegiatan Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang bersumber dari APBD yaitu DPA Nomor 2.04.2.04.01.16.16.5.2 tanggal 13 Februari 2012 dengan nilai pagu Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pengadaan pelaksanaan pekerjaan tersebut berlaku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yaitu: (1) *Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: a. Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau*

Hal. 18 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;*

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, saksi Raja Ishak, SH., M.Si., diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tugas sebagai berikut:
  1. Menyusun RKA-SKPD;
  2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  5. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  6. Menandatangani Surat Perintah Membayar;
  7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  10. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  11. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
  12. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan:
  - (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
    - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
    - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
    - c. Menetapkan PPK;
    - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
    - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Hal. 19 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Menetapkan:
- 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Bahwa kemudian selaku Pengguna Anggaran saksi Raja Ishak, SH., M.Si., menetapkan:
- Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari biaya langsung personil (*remuneration*) dengan jumlah total Rp653.600.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya langsung non personil (*direct reimbursable cost*) dengan jumlah total Rp436.200.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran yang menetapkan KAK dan HPS adalah bertentangan dengan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karena penetapan KAK dan HPS adalah menjadi tugas PPK, bukan menjadi tugas saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran seharusnya bertugas menetapkan PPK, yang salah satu tugas PPK adalah menetapkan KAK (spesifikasi teknis barang/jasa) dan menetapkan HPS, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 8: (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
    - c. menetapkan PPK;
  - Pasal 11: (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
    - a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) Rancangan Kontrak;
- Bahwa pada awalnya proses pengadaan jasa konsultasi penyusunan master plan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama kegiatan Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas diumumkan di LPSE melalui website [Lpse.anambaskab.go.id](http://Lpse.anambaskab.go.id) mulai tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012;
  - Bahwa melihat pengumuman tersebut Terdakwa secara pribadi tidak melalui perusahaan bermaksud mengikuti kegiatan pengadaan jasa konsultasi tersebut, sehingga Terdakwa mengajak saksi Arief Teguh Wichaksono untuk mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan pengadaan;
  - Bahwa dalam Dokumen Lelang/KAK dipersyaratkan adanya 12 (dua belas) orang tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi penyusunan master plan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama kegiatan Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Terdakwa dan saksi Arief Teguh Wichaksono mengumpulkan data tenaga-tenaga ahli guna dibuat menjadi dokumen penawaran harga/biaya dan dokumen penawaran teknis, sebagai berikut:
    - Terdakwa Dewi Kuraesin, ST mengumpulkan data Tenaga Ahli Utama:
      1. Ir. Arti Soepardi : Ahli Perencanaan Wilayah;
      2. Yuyun Endah Dewi R,ST : Ahli Perencanaan Wilayah;
      3. Rina Maria Sulaiman, SST, Par : Ahli Pariwisata;
      4. Sri Sustariyah, ST, MT : Ahli Manajemen Industri;
    - Saksi Arief Teguh Wichaksono mengumpulkan data Tenaga Ahli Utama:
      - 1 Aditya Perkasa, ST, MT : Team Leader;
      - 2 Ir. Opi Kurniasari, MT : Ahli Lingkungan;
      - 3 Drs. Maman Suratman, M.Si : Ahli Sosial Budaya;
      - 4 Rahayu Sri Nurhayati, S.Sos : Ahli Sosial Budaya;
      - 5 Pringgo Dwiyanoro : Ahli Ekonomi;
      - 6 Budi Wicaksono, ST : Ahli Oceanografi;
      - 7 Yayat Supriatna, ST : Ahli Teknik Informatika;

Hal. 21 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Lili Sumarliah, SH : Ahli Hukum Kelembagaan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Arief Teguh Wichaksono menggunakan data tenaga-tenaga ahli tersebut di dalam dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran untuk mengikuti pengadaan dengan menggunakan nama perusahaan PT. Miranti Konsultan Permai dan PT. Daya Cipta Dian Rancana;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Arief Teguh Wichaksono tidak bisa melakukan upload dokumen secara online, maka Terdakwa dan saksi Arief Teguh Wichaksono mengupload dokumen prakualifikasi langsung dengan menggunakan PC yang ada di LPSE Kabupaten Anambas di Tarempa;
- Bahwa dari 15 (lima belas) calon penyedia jasa yang mengupload dokumen administrasi, ditetapkan 7 (tujuh) calon penyedia jasa yang lulus seleksi pra kualifikasi dengan Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 06.01/ULP-PJK/BA.PHK/I/5.12 tanggal 07 Mei 2012 dan Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor 07.01/ULP-PJK/Peng.HK/I/5.12 tanggal 08 Mei 2012 yakni:
  - 1 PT. Miranthi Konsultan Permai;
  - 2 PT. Ecoplan Rekabumi Intercons;
  - 3 PT. Duta Consultan Engineering;
  - 4 PT. Daya Cipta Dian Rancana;
  - 5 PT. Afisco;
  - 6 PT. Bumi Raya Konsultan;
  - 7 PT. Dwi Eltis Konsultan;
- Bahwa dikarenakan hanya 1 (satu) Penyedia Jasa yang memasukkan penawarannya, sedangkan berdasarkan ketentuan seharusnya minimal 3 (tiga) peserta yang memasukkan penawaran sehingga seleksi dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Seleksi Gagal Nomor 07/ULP-PJK/BA.SEL-Gagal/1/05.12 tertanggal 22 Mei 2012;
- Bahwa selanjutnya karena seleksi gagal maka diumumkan kembali seleksi prakualifikasi pada tanggal 22 Mei 2012 melalui LPSE untuk pelelangan Tahap II (dua);
- Bahwa oleh karena tidak dapat menggunakan perusahaan PT. Miranti Konsultan Permai dan PT. Daya Cipta Dian Rancana, sedangkan Terdakwa bermaksud mengikuti pelelangan ulang, sehingga kemudian Terdakwa menghubungi kawan kuliahnya di Bandung yaitu Alhas Baso Umar alias Sonny dengan maksud meminjam perusahaan milik Sonny yaitu PT. Arcas Inti Sarana dan PT. Aria Ripta Sarana milik Ir. Muchdar Umar, M.Si., yang merupakan Kakak Sonny;
- Bahwa setelah diperbolehkan meminjam perusahaan PT. Arcas Inti Sarana

Hal. 22 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan PT. Aria Ripta Sarana kemudian Terdakwa meminta softcopy data tenaga ahli dari saksi Arief Teguh Wichaksono untuk membuat dokumen lelang Tahap II (dua), selanjutnya Terdakwa mendaftarkan PT. Arcas Inti Sarana dan PT. Aria Ripta Sarana dalam kegiatan lelang Tahap II (dua);

- Bahwa terdapat 6 (enam) penyedia jasa yang memasukan dokumen prakualifikasi pada saat lelang Tahap II (dua) yaitu:

- 1 PT. Duta Consultant Engineering di Jalan Dahlia Gang Jati Nomor 6 Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru;
- 2 PT. Arcas Inti Sarana di Jalan Dirgantara Nomor 2 Arca Manik Bandung;
- 3 PT. Aria Ripta Sarana di Jalan Tanjung Sari Raya Nomor 21 Antapani Bandung;
- 4 PT. Gama Multi Usaha Mandiri di Jalan Bulak Sumur H-5 Catur Tunggal Depok Sleman Jogjakarta;
- 5 PT. Hegar Daya di Jalan Taman Saturnus I Nomor 9 Bandung;
- 6 PT. Secon Dwi Tunggal Putra di Jalan Desa Nomor 26/137 A Kircon Bandung;

- Bahwa dengan menggunakan softcopy data tenaga-tenaga ahli yang diperoleh dari saksi Arief Teguh Wichaksono, selanjutnya Terdakwa merekayasa/memanipulasi dokumen-dokumen penawaran PT. Arcas Inti Sarana dan PT. Aria Ripta Sarana guna memasukan penawaran biaya/harga dan penawaran teknis, yaitu:

- a. Surat PT. Aria Ripta Sarana Nomor 081-ARS/srt-tender/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, perihal: penawaran biaya pekerjaan masterplan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memuat rincian biaya langsung personil (*remuneration*), yang tidak pernah ditandatangani oleh saksi Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku pemilik/Direktur PT. Aria Ripta Sarana;
- b. Surat PT. Aria Ripta Sarana Nomor 080-ARS/srt-tender/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, perihal: penawaran administrasi dan teknis pekerjaan penyusunan masterplan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memuat:
  - Usulan teknis E.4 keterlibatan tenaga ahli/personil dan daftar tenaga ahli yang dibutuhkan;
  - E.5 tanggungjawab tenaga ahli/personil;
  - Bagian I daftar riwayat hidup (yang memuat rekayasa/manipulasi riwayat pekerjaan 12 (dua belas) orang tenaga ahli, beserta fotocopy surat-surat keterangan instansi pemberi kerja yang tidak benar karena





seluruhnya dipalsukan oleh Terdakwa, termasuk dipalsukannya tandatangan seluruh tenaga ahli dan dipalsukannya tandatangan saksi Ir. Muchdar Umar, M.Si Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana;

- Bahwa dalam dokumen penawaran yang dimasukkan Terdakwa Dewi Kuraesin, ST disebutkan ada 12 (dua belas) tenaga ahli utama yang akan mengerjakan pekerjaan jasa konsultasi penyusunan masterplan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama kegiatan: Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sebagai berikut:

1	Aditya Perkasa, ST, MT	: Team Leader;
2	Ir. Arti Soepardi	: Ahli Perencanaan Wilayah;
3	Yuyun Endah DewiR, ST	: Ahli Perencanaan Wilayah;
4	Rina Maria Sulaiman, SST, Par	: Ahli Pariwisata;
5	Ir. Opi Kurniasari, MT	: Ahli Lingkungan;
6	Drs.Maman Suratman, M.Si	: Ahli Sosial Budaya;
7	Rahayu Sri Nurhayati, S.Sos	: Ahli Sosial Budaya;
8	Pringgo Dwiyanoro	: Ahli Ekonomi;
9	Budi Wicaksono, ST	: Ahli Oceanografi;
10	Sri Sustariyah, ST, MT	: Ahli Manajemen Industri;
11	Yayat Supriatna, ST	: Ahli Teknik Informatika;
12	Lili Sumarliah, SH	: Ahli Hukum Kelembagaan;

namun pada kenyataannya 12 (dua belas) tenaga ahli tersebut tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut;

- Bahwa kemudian Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas menetapkan hasil prakualifikasi melalui Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 06.001-ULP-PJK/BA.PHK/III/7.12 tanggal 06 Juli 2012 dan Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor 07.001/ULP-PJK/PENG.HK/III/7.12 tanggal 6 Juli 2012 dengan peringkat, yaitu:
- 1. PT. Duta Consultant Engineering di Jalan Dahlia Gang Jati Nomor 6 Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru;
- 2. PT. Hegar Daya di Jalan Taman Saturnus I Nomor 9 Bandung;
- 3. PT. Arcas Inti Sarana di Jalan Dirgantara Nomor 2 Arca Manik Bandung;
- 4. PT. Aria Ripta Sarana di Jalan Tanjung Sari Raya Nomor 21 Antapani Bandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. Gama Multi Usaha Mandiri di Jalan Bulak Sumur H-5 Catur Tunggal Depok Sleman Jogjakarta;
6. PT. Secon Dwi Tunggal Putra di Jalan Desa Nomor 26/137 A Kircon Bandung;
- Bahwa dokumen-dokumen penawaran atas nama PT. Aria Ripta Sarana dan PT. Arcas Inti Sarana yang telah direkayasa/dimanipulasi oleh Terdakwa dimasukkan/diupload dalam proses lelang LPSE Kabupaten Anambas;
- Bahwa calon penyedia jasa yang mengupload dokumen teknis dan biaya pada tanggal 16 Juli 2012, yakni:
  1. PT. Duta Consultant Engineering;
  2. PT. Arcas Inti Sarana di Jalan Dirgantara;
  3. PT. Aria Ripta Sarana;
  4. PT. Secon Dwi Tunggal Putra;
- Bahwa kemudian berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja terhadap dokumen penawaran teknis dan biaya ditetapkan dan diumumkan 4 (empat) pemenang melalui Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 13.001/ULP-PJK/BA.TAP.PEM/III/8.12 tanggal 07 Agustus 2012 dan Pengumuman Pemenang Nomor 14.001/ULP-PJK/PENG.PEM/III/8.12 tanggal 07 Agustus 2012, sebagai berikut:
  1. PT. Aria Ripta Sarana dengan total bobot 67,68 (pemenang) dengan Direktornya Ir. Muchdar Umar, M.Si;
  2. PT. Secon Dwi Tunggal Putra dengan dengan total bobot 86,40 (cadangan 1) dengan Direktornya Herman Suherman, SH;
  3. PT. Arcas Inti Sarana dengan total bobot 81,87 (cadangan 2) dengan Direktornya Ir. Alhas B. Umar;
  4. PT. Duta Consultant Engineering dengan dengan total bobot 80,61 (cadangan 3) dengan Direktornya Eman Yusuf, BE;kemudian hasil seleksi pengadaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Nomor 17.001/ULP-PJK/BA.HS/III/8.12 tanggal 14 Agustus 2012;
- Bahwa kemudian saksi Raja Ishak, SH., M.Si., menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2012 untuk pekerjaan Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan nilai kontrak pekerjaan Rp1.092.465.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut saksi Raja Ishak, SH., M.Si., bertindak

Hal. 25 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran, namun bertandatangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan saksi Ir. Muchdar Umar tercantum sebagai Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana (PT. ARS), namun saksi Ir. Muchdar Umar tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut;

- Bahwa kemudian nilai pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2012 untuk pekerjaan Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Rp1.092.465.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari biaya langsung personil (*remuneration*) dengan jumlah total Rp653.600.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya langsung non personil (*direct reimbursable cost*) dengan jumlah total Rp436.200.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga bila dijumlahkan total nilai HPS adalah Rp1.089.800.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai kontrak dalam Surat Perjanjian senilai Rp1.092.465.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) lebih besar dari HPS senilai Rp1.089.800.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan:  
*"(5) HPS digunakan sebagai: b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode pagu anggaran";*
- Bahwa kemudian saksi Raja Ishak, SH., M.Si., telah mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa agar meminimalisasi penggunaan tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam pengerjaan proyek Pekerjaan Master Plan Kegiatan Pariwisata, yang tujuannya adalah untuk menekan pengeluaran biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung pada kegiatan tersebut sehingga dapat memperbesar keuntungan dalam pekerjaan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dari 12 (dua belas) orang tenaga ahli yang namanya tersebut dalam Dokumen Kontrak (Surat PT. Aria Ripta Sarana Nomor 081-ARS/srt-tender/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, perihal: Penawaran Biaya Pekerjaan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Surat PT. Aria Ripta Sarana Nomor 080-ARS/srt-

Hal. 26 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal: Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas), Terdakwa Dewi Kuraesin, ST hanya melibatkan saksi Rina Maria Sulaiman sebagai tenaga ahli pariwisata untuk melaksanakan pekerjaan, yaitu memberikan masukan bab metodologi pada pembuatan usulan teknis, membuat laporan pendahuluan, laporan interim (antara), laporan draft final dan laporan final, serta melakukan survey lapangan, sehingga jelas tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja karena dalam KAK telah diatur, sebagai berikut:

*"8. Personil kegiatan untuk melaksanakan tujuan dimaksud, konsultan harus menyediakan personil yang memenuhi kegiatan, baik ditinjau dari segi lengkap (besar) kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Kebutuhan minimum personil dalam kegiatan ini terdiri dari:*

a. Tenaga Ahli (Profesional Staff).

1 Team Leader (1 orang).

Pemimpin tim konsultan sekurang-kurangnya harus seorang Sarjana Pengembangan Wilayah yang memiliki pengalaman dibidang kepariwisataan lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang memiliki pengalaman minimum 10 (sepuluh) tahun dibidangnya yaitu ahli pengembangan wilayah/parawisata, S1/S2 yang relevan dengan kegiatan ini;

2 Ahli Perencanaan Wilayah (2 orang).

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1/S2) Teknik Planologi, dengan pengalaman profesional minimum 8 (delapan) tahun dalam bidang perencanaan wilayah, dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

3 Ahli Pariwisata (1 orang).

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (D4/S1) Manajemen Kepariwisata, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

4 Ahli Lingkungan (1 orang).

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Lingkungan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

5 Ahli Sosial-Budaya (2 orang).

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Sosial, dengan pengalaman

Hal. 27 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilingkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

**6 Ahli Ekonomi (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Ekonomi/Studi Pembangunan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

**7 Ahli Ocenografi/Kelautan (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Kelautan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru. Dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

**8 Ahli Manajemen Industri (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Industri dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

**9 Ahli Teknik Informatika (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Informatika dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

**10 Ahli Hukum Kelembagaan (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Hukum, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

- Bahwa Daftar Riwayat Pekerjaan dan Surat-surat Keterangan dari instansi pemberi kerja atas nama saksi Rina Maria Sulaiman yang tercatat dalam dokumen teknis ternyata juga direayasa atau dimanipulasi oleh Terdakwa Dewi Kuraesin, ST karena saksi Rina Maria Sulaiman tidak mempunyai surat-surat keterangan tersebut dan bukan tandatangan saksi Rina Maria Sulaiman pada Daftar Riwayat Pekerjaan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mereayasa/memanipulasi dokumen-dokumen tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Perpres 54 Tahun 2010, disebutkan:

*(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :*

*c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain*

Hal. 28 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;*

*e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;*

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan output/produk dari pekerjaan Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas kepada saksi Raja Ishak, SH., M.Si., yang merupakan hasil rekayasa atau manipulasi berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan saksi Raja Ishak, SH., M.Si. Output/produk tersebut berupa:

1. Laporan Pendahuluan;
2. Laporan Antara;
3. Draft Laporan Akhir;
4. Laporan Akhir & Executive Summary;
5. Soft File dan Executive Summary;

- Bahwa meskipun hasil output/produk tersebut merupakan hasil rekayasa atau manipulasi dari Terdakwa namun saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tetap melakukan pembayaran atas produk tersebut dengan mengirimkan melalui rekening PT. Aria Ripta Sarana di Bank Danamon Indonesia Cabang Bandung Merdeka-BDG Nomor 000095615555 sebagai berikut:

- Termin I 30% : Rp327.739.000,00 setelah dipotong pajak masuk ke rekening sebesar Rp285.977.200,00 tertanggal 20 September 2012;
- Termin II 40% : Rp436.986.000,00 setelah dipotong pajak masuk ke rekening sebesar Rp381.319.000,00 tertanggal 03 Desember 2012;
- Termin III 30% : Rp327.739.000,00 setelah dipotong pajak masuk ke rekening Perusahaan sebesar Rp285.976.763,00 tertanggal 28 Desember 2012;

- Bahwa untuk setiap termin, berkas-berkas dokumen pembayaran tidak pernah diketahui dan ditandatangani oleh saksi Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana namun dibuatkan dan dipalsukan oleh saksi Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu dengan cara memalsukan tandatangan Ir. Muchdar Umar dan stempel PT. Aria Ripta Sarana atas perintah dari saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku atasan saksi Barry Narwan, SE., berdasarkan permintaan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut yang memerintahkan

Hal. 29 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Barry Narwan, SE., untuk memanipulasi berkas-berkas pembayaran adalah bertentangan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, disebutkan:

- Pasal 8: (1) *PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: g. mengawasi pelaksanaan anggaran;*
- Pasal 11: (1) *PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;*

– Bahwa perbuatan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut juga bertentangan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, Tersangka diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana tugas saksi Raja Ishak, SH., M.Si., digariskan secara tegas dalam poin berikut:

*3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;*

*6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;*

– Bahwa kemudian saksi Raja Ishak, SH., M.Si., juga tidak pernah melibatkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang telah dibentuk Terdakwa melalui Surat Kepala Dinas Pariwisata Nomor 28/Disparbudpora/SK/PA/V/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dengan Ketua: saksi Teddy Surya Handoko;

– Bahwa perbuatan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut adalah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, disebutkan:

- Pasal 18:

*(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:*

*a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;*

*b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan*

*c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;*

- Pasal 95:

*(2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;*

*(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;*

*(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;*

- Bahwa Terdakwa telah memberikan pemberian berupa uang dan barang kepada saksi Raja Ishak, SH., M.Si., sebagai fee atau imbalan atas perbuatannya menerima output/produk yang merupakan hasil rekayasa atau manipulasi, tanpa melalui panitia penerima hasil pekerjaan dan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., telah memerintahkan saksi Barry Narwan, SE., untuk memanipulasi dokumen atau berkas-berkas kelengkapan pembayaran berdasarkan permintaan Terdakwa, dengan memalsukan seluruh tandatangan saksi Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku pemilik/Direktur PT. Aria Ripta Sarana pada semua Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Penyelesaian Hasil Pekerjaan sehingga dana dapat dicairkan 100%;
- Bahwa output/produk dari pekerjaan Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Draft Laporan Akhir, Laporan Akhir & Executive Summary, Soft File dan Executive Summary tidak dapat dimanfaatkan untuk Pengembangan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dan ini sesuai juga dengan Ahli Venni Meitaria Detiawati, Sp., M.Eng., yang menyatakan apabila tidak dikerjakan oleh 12 (dua belas) tenaga ahli sebagaimana dalam dokumen kontrak, maka validitas atau kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa imbalan berupa uang dan barang yang diberikan Terdakwa kepada saksi Raja Ishak, SH., M.Si., sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada bulan September 2012 pada tahap pencairan Termin I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disaksikan oleh saudara saksi Andi Fitrianto (surveyor) diberikan di rumah Raja Ishak;
  2. Transfer tanggal 06 Desember 2012 ke Rekening BNI atas nama Raja Ishak, SH., M.Si., sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  3. Transfer tanggal 20 Januari 2013 ke Rekening BNI atas nama Roi (staf Raja Ishak) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta

Hal. 31 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

4. Dititipkan kepada sdr. Dayat (staf honorer Dinas Pariwisata) sekitar bulan Desember 2012 di Pizza Hut Batam sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  5. Transfer sekitar akhir bulan Januari 2013 Ke Rekening atas nama Raja Ishak, SH., M.Si., sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  6. Belikan 2 (dua) buah Handphone (BB Dakota dan I Phone) seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pajak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Pasal 4 ayat (1).  
Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
  - Pasal 132 Ayat (1): setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah;  
Ayat (2): bukti sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung-jawab atas kebenarannya material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan atau jabatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Pengguna Anggaran, telah menguntungkan Terdakwa dan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), dimana perbuatan tersebut juga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kepulauan Anambas sebesar Rp1.092.465.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat



(1) ke-1 KUHP.

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Dewi Kuraesin, pada tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau masih dalam Tahun 2012, bertempat di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau dan di rumah saksi Raja Ishak, SH., M.Si., Jalan Batu Brapit Gang Bawal Nomor 20 Tarempa, Kabupaten Anambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *yang memberi hadiah atau janji kepada saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 93 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 dan selaku Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor No.30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di Lingkungan Kabupaten Anambas Tahun 2012, dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2012, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki anggaran untuk pekerjaan pengadaan jasa konsultasi penyusunan master plan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama kegiatan Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang bersumber dari APBD yaitu DPA Nomor 2.04.2.04.01.16.16.5.2 tanggal 13 Februari 2012 dengan nilai pagu Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pengadaan pelaksanaan pekerjaan tersebut berlaku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Hal. 33 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yaitu: (1) *Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: a. Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;*

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, saksi Raja Ishak, SH., M.Si., diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tugas sebagai berikut:
  1. Menyusun RKA-SKPD;
  2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  5. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  6. Menandatangani Surat Perintah Membayar;
  7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  10. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  11. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
  12. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan:
  - (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
    - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
    - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
    - c. Menetapkan PPK;

Hal. 34 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - f. Menetapkan:
    - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
  - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Bahwa kemudian selaku Pengguna Anggaran saksi Raja Ishak, SH., M.Si., menetapkan:
- Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari biaya langsung personil (*remuneration*) dengan jumlah total Rp653.600.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya langsung non personil (*direct reimbursable cost*) dengan jumlah total Rp436.200.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran yang menetapkan KAK dan HPS adalah bertentangan dengan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karena penetapan KAK dan HPS adalah menjadi tugas PPK, bukan menjadi tugas saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran seharusnya bertugas menetapkan PPK, yang salah satu tugas PPK adalah menetapkan KAK (spesifikasi teknis barang/jasa) dan menetapkan HPS, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 8: (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. menetapkan PPK;

▪ Pasal 11: (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) Rancangan Kontrak;

– Bahwa pada awalnya proses pengadaan jasa konsultasi penyusunan master plan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama kegiatan Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas diumumkan di LPSE melalui website [Lpse.anambaskab.go.id](http://Lpse.anambaskab.go.id) mulai tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012;

– Bahwa melihat pengumuman tersebut Terdakwa secara pribadi tidak melalui perusahaan bermaksud mengikuti kegiatan pengadaan jasa konsultasi tersebut, sehingga Terdakwa mengajak saksi Arief Teguh Wichaksono untuk mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan pengadaan;

– Bahwa dalam Dokumen Lelang/KAK dipersyaratkan adanya 12 (dua belas) orang tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi penyusunan master plan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama kegiatan Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Terdakwa dan saksi Arief Teguh Wichaksono mengumpulkan data tenaga-tenaga ahli guna dibuat menjadi dokumen penawaran harga/biaya dan dokumen penawaran teknis, sebagai berikut:

▪ Terdakwa Dewi Kuraesin, ST mengumpulkan data Tenaga Ahli Utama:

1. Ir. Arti Soepardi : Ahli Perencanaan Wilayah;
2. Yuyun Endah Dewi R, ST : Ahli Perencanaan Wilayah;
3. Rina Maria Sulaiman, SST, Par : Ahli Pariwisata;
4. Sri Sustariyah, ST, MT : Ahli Manajemen Industri;

▪ Saksi Arief Teguh Wichaksono mengumpulkan data Tenaga Ahli Utama:

- 1 Aditya Perkasa, ST, MT : Team Leader;
- 2 Ir. Opi Kurniasari, MT : Ahli Lingkungan;
- 3 Drs. Maman Suratman, M.Si : Ahli Sosial Budaya;
- 4 Rahayu Sri Nurhayati, S.Sos : Ahli Sosial Budaya;

Hal. 36 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |   |                     |                            |
|---|---------------------|----------------------------|
| 5 | Pringgo Dwiyanoro   | : Ahli Ekonomi;            |
| 6 | Budi Wicaksono, ST  | : Ahli Oceanografi;        |
| 7 | Yayat Supriatna, ST | : Ahli Teknik Informatika; |
| 8 | Lili Sumarliah, SH  | : Ahli Hukum Kelembagaan;  |

- Bahwa Terdakwa dan saksi Arief Teguh Wichaksono menggunakan data tenaga-tenaga ahli tersebut di dalam dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran untuk mengikuti pengadaan dengan menggunakan nama perusahaan PT. Miranti Konsultan Permai dan PT. Daya Cipta Dian Rancana;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Arief Teguh Wichaksono tidak bisa melakukan upload dokumen secara online, maka Terdakwa dan saksi Arief Teguh Wichaksono mengupload dokumen prakualifikasi langsung dengan menggunakan PC yang ada di LPSE Kabupaten Anambas di Tarempa;
- Bahwa dari 15 (lima belas) calon penyedia jasa yang mengupload dokumen administrasi, ditetapkan 7 (tujuh) calon penyedia jasa yang lulus seleksi pra kualifikasi dengan Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 06.01/ULP-PJK/BA.PHK/I/5.12 tanggal 07 Mei 2012 dan Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor 07.01/ULP-PJK/Peng.HK/I/5.12 tanggal 08 Mei 2012 yakni:
  - 1 PT. Miranthi Konsultan Permai;
  - 2 PT. Ecoplan Rekabumi Intercons;
  - 3 PT. Duta Consultan Engineering;
  - 4 PT. Daya Cipta Dian Rancana;
  - 5 PT. Afisco;
  - 6 PT. Bumi Raya Konsultan;
  - 7 PT. Dwi Eltis Konsultan;
- Bahwa dikarenakan hanya 1 (satu) Penyedia Jasa yang memasukkan penawarannya, sedangkan berdasarkan ketentuan seharusnya minimal 3 (tiga) peserta yang memasukkan penawaran sehingga seleksi dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Seleksi Gagal Nomor 07/ULP-PJK/BA.SEL-Gagal/1/05.12 tertanggal 22 Mei 2012;
- Bahwa selanjutnya karena seleksi gagal maka diumumkan kembali seleksi prakualifikasi pada tanggal 22 Mei 2012 melalui LPSE untuk pelelangan Tahap II (dua);
- Bahwa oleh karena tidak dapat menggunakan perusahaan PT. Miranti Konsultan Permai dan PT. Daya Cipta Dian Rancana, sedangkan Terdakwa bermaksud mengikuti pelelangan ulang, sehingga kemudian Terdakwa menghubungi kawan kuliahnya di Bandung yaitu Alhas Baso Umar alias Sonny dengan maksud meminjam perusahaan milik Sonny yaitu PT. Arcas

Hal. 37 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inti Sarana dan PT. Aria Ripta Sarana milik Ir. Muchdar Umar, M.Si., yang merupakan Kakak Sonny;

- Bahwa setelah diperbolehkan meminjam perusahaan PT. Arcas Inti Sarana dan PT. Aria Ripta Sarana kemudian Terdakwa meminta softcopy data tenaga ahli dari saksi Arief Teguh Wichaksono untuk membuat dokumen lelang Tahap II (dua), selanjutnya Terdakwa mendaftarkan PT. Arcas Inti Sarana dan PT. Aria Ripta Sarana dalam kegiatan lelang Tahap II (dua);
- Bahwa terdapat 6 (enam) penyedia jasa yang memasukan dokumen prakualifikasi pada saat lelang Tahap II (dua) yaitu:
  - 1 PT. Duta Consultant Engineering di Jalan Dahlia Gang Jati Nomor 6 Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru;
  - 2 PT. Arcas Inti Sarana di Jalan Dirgantara Nomor 2 Arca Manik Bandung;
  - 3 PT. Aria Ripta Sarana di Jalan Tanjung Sari Raya Nomor 21 Antapani Bandung;
  - 4 PT. Gama Multi Usaha Mandiri di Jalan Bulak Sumur H-5 Catur Tunggal Depok Sleman Jogjakarta;
  - 5 PT. Hegar Daya di Jalan Taman Saturnus I Nomor 9 Bandung;
  - 6 PT. Secon Dwi Tunggal Putra di Jalan Desa Nomor 26/137 A Kircon Bandung;
- Bahwa dengan menggunakan softcopy data tenaga-tenaga ahli yang diperoleh dari saksi Arief Teguh Wichaksono, selanjutnya Terdakwa merekayasa/memanipulasi dokumen-dokumen penawaran PT. Arcas Inti Sarana dan PT. Aria Ripta Sarana guna memasukan penawaran biaya/harga dan penawaran teknis, yaitu:
  - a. Surat PT. Aria Ripta Sarana Nomor 081-ARS/srt-tender/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, perihal: penawaran biaya pekerjaan masterplan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memuat riancian biaya langsung personil (*remuneration*), yang tidak pernah ditandatangani oleh saksi Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku pemilik/Direktur PT. Aria Ripta Sarana;
  - b. Surat PT. Aria Ripta Sarana Nomor 080-ARS/srt-tender/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, perihal: penawaran administrasi dan teknis pekerjaan penyusunan masterplan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memuat:
    - Usulan teknis E.4 keterlibatan tenaga ahli/personil dan daftar tenaga ahli yang dibutuhkan;
    - E.5 tanggungjawab tenaga ahli/personil;

Hal. 38 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian I daftar riwayat hidup (yang memuat rekayasa/manipulasi riwayat pekerjaan 12 (dua belas) orang tenaga ahli, beserta fotocopy surat-surat keterangan instansi pemberi kerja yang tidak benar karena seluruhnya dipalsukan oleh Terdakwa, termasuk dipalsukannya tandatangan seluruh tenaga ahli dan dipalsukannya tandatangan saksi Ir. Muchdar Umar, M.Si Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana;
- Bahwa dalam dokumen penawaran yang dimasukkan Terdakwa Dewi Kuraesin, ST disebutkan ada 12 (dua belas) tenaga ahli utama yang akan mengerjakan pekerjaan jasa konsultasi penyusunan masterplan kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama kegiatan: Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sebagai berikut:

1	Aditya Perkasa, ST, MT	: Team Leader;
2	Ir. Arti Soepardi	: Ahli Perencanaan Wilayah;
3	Yuyun Endah DewiR, ST	: Ahli Perencanaan Wilayah;
4	Rina Maria Sulaiman, SST, Par	: Ahli Pariwisata;
5	Ir. Opi Kurniasari, MT	: Ahli Lingkungan;
6	Drs.Maman Suratman, M.Si	: Ahli Sosial Budaya;
7	Rahayu Sri Nurhayati, S.Sos	: Ahli Sosial Budaya;
8	Pringgo Dwiyanoro	: Ahli Ekonomi;
9	Budi Wicaksono, ST	: Ahli Oceanografi;
10	Sri Sustariyah, ST, MT	: Ahli Manajemen Industri;
11	Yayat Supriatna, ST	: Ahli Teknik Informatika;
12	Lili Sumarliah, SH	: Ahli Hukum Kelembagaan;

namun pada kenyataannya 12 (dua belas) tenaga ahli tersebut tidak pernah terlibat dan dilibatkan dalam Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut;
- Bahwa kemudian Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas menetapkan hasil prakualifikasi melalui Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 06.001-ULP-PJK/BA.PHK/III/7.12 tanggal 06 Juli 2012 dan Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor 07.001/ULP-PJK/PENG.HK/III/7.12 tanggal 6 Juli 2012 dengan peringkat, yaitu:

1.	PT. Duta Consultant Engineering di Jalan Dahlia Gang Jati Nomor 6 Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru;
2.	PT. Hegar Daya di Jalan Taman Saturnus I Nomor 9 Bandung;

Hal. 39 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Arcas Inti Sarana di Jalan Dirgantara Nomor 2 Arca Manik Bandung;
  4. PT. Aria Ripta Sarana di Jalan Tanjung Sari Raya Nomor 21 Antapani Bandung;
  5. PT. Gama Multi Usaha Mandiri di Jalan Bulak Sumur H-5 Catur Tunggal Depok Sleman Jogjakarta;
  6. PT. Secon Dwi Tunggal Putra di Jalan Desa Nomor 26/137 A Kircon Bandung;
- Bahwa dokumen-dokumen penawaran atas nama PT. Aria Ripta Sarana dan PT. Arcas Inti Sarana yang telah direayasa/dimanipulasi oleh Terdakwa dimasukkan/diupload dalam proses lelang LPSE Kabupaten Anambas;
  - Bahwa calon penyedia jasa yang mengupload dokumen teknis dan biaya pada tanggal 16 Juli 2012, yakni:
    1. PT. Duta Consultant Engineering;
    2. PT. Arcas Inti Sarana di Jalan Dirgantara;
    3. PT. Aria Ripta Sarana;
    4. PT. Secon Dwi Tunggal Putra;
  - Bahwa kemudian berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja terhadap dokumen penawaran teknis dan biaya ditetapkan dan diumumkan 4 (empat) pemenang melalui Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 13.001/ULP-PJK/BA.TAP.PEM/III/8.12 tanggal 07 Agustus 2012 dan Pengumuman Pemenang Nomor 14.001/ULP-PJK/PENG.PEM/III/8.12 tanggal 07 Agustus 2012, sebagai berikut:
    1. PT. Aria Ripta Sarana dengan total bobot 67,68 (pemenang) dengan Direktornya Ir. Muchdar Umar, M.Si;
    2. PT. Secon Dwi Tunggal Putra dengan dengan total bobot 86,40 (cadangan 1) dengan Direktornya Herman Suherman, SH;
    3. PT. Arcas Inti Sarana dengan total bobot 81,87 (cadangan 2) dengan Direktornya Ir. Alhas B. Umar;
    4. PT. Duta Consultant Engineering dengan dengan total bobot 80,61 (cadangan 3) dengan Direktornya Eman Yusuf, BE;
- kemudian hasil seleksi pengadaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Nomor 17.001/ULP-PJK/BA.HS/III/8.12 tanggal 14 Agustus 2012;
- Bahwa kemudian saksi Raja Ishak, SH., M.Si., menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2012 untuk pekerjaan Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan

Hal. 40 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anambas, dengan nilai kontrak pekerjaan Rp1.092.465.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut saksi Raja Ishak, SH., MSi., bertindak selaku Pengguna Anggaran, namun bertandatangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan saksi Ir. Muchdar Umar tercantum sebagai Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana (PT. ARS), namun saksi Ir. Muchdar Umar tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa kemudian nilai pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2012 untuk pekerjaan Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Rp1.092.465.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari biaya langsung personil (*remuneration*) dengan jumlah total Rp653.600.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya langsung non personil (*direct reimbursable cost*) dengan jumlah total Rp436.200.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga bila dijumlahkan total nilai HPS adalah Rp1.089.800.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai kontrak dalam Surat Perjanjian senilai Rp1.092.465.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) lebih besar dari HPS senilai Rp1.089.800.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan:  
*"(5) HPS digunakan sebagai: b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode pagu anggaran";*
- Bahwa kemudian saksi Raja Ishak, SH., M.Si., telah mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa agar meminimalisasi penggunaan tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam pengerjaan proyek Pekerjaan Master Plan Kegiatan Pariwisata, yang tujuannya adalah untuk menekan pengeluaran biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung pada kegiatan tersebut sehingga dapat memperbesar keuntungan dalam pekerjaan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dari 12 (dua belas) orang tenaga ahli yang namanya tersebut dalam Dokumen Kontrak (Surat PT. Aria Ripta

Hal. 41 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Nomor 081-ARS/srt-tender/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, perihal: Penawaran Biaya Pekerjaan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Surat PT. Aria Ripta Sarana Nomor 080-ARS/srt-tender/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, perihal: Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas), Terdakwa Dewi Kuraesin, ST hanya melibatkan saksi Rina Maria Sulaiman sebagai tenaga ahli pariwisata untuk melaksanakan pekerjaan, yaitu memberikan masukan bab metodologi pada pembuatan usulan teknis, membuat laporan pendahuluan, laporan interim (antara), laporan draft final dan laporan final, serta melakukan survey lapangan, sehingga jelas tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja karena dalam KAK telah diatur, sebagai berikut:

*"8. Personil kegiatan untuk melaksanakan tujuan dimaksud, konsultan harus menyediakan personil yang memenuhi kegiatan, baik ditinjau dari segi lengkap (besar) kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Kebutuhan minimum personil dalam kegiatan ini terdiri dari:*

a. Tenaga Ahli (Profesional Staff).

1 Team Leader (1 orang).

Pemimpin tim konsultan sekurang-kurangnya harus seorang Sarjana Pengembangan Wilayah yang memiliki pengalaman dibidang kepariwisataan lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang memiliki pengalaman minimum 10 (sepuluh) tahun dibidangnya yaitu ahli pengembangan wilayah/parawisata, S1/S2 yang relevan dengan kegiatan ini;

2 Ahli Perencanaan Wilayah (2 orang).

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1/S2) Teknik Planologi, dengan pengalaman profesional minimum 8 (delapan) tahun dalam bidang perencanaan wilayah, dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

3 Ahli Pariwisata (1 orang).

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (D4/S1) Manajemen Kepariwisata, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

4 Ahli Lingkungan (1 orang).

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Lingkungan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti

Hal. 42 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pajak terbaru;

**5 Ahli Sosial-Budaya (2 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Sosial, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilingkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

**6 Ahli Ekonomi (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Ekonomi/Studi Pembangunan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

**7 Ahli Ocenografi/Kelautan (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Kelautan, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru. Dilengkapi dengan SKA (Sertifikat Keahlian), NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

**8 Ahli Manajemen Industri (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Industri dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

**9 Ahli Teknik Informatika (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Teknik Informatika dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

**10 Ahli Hukum Kelembagaan (1 orang).**

Adalah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Hukum, dengan pengalaman profesional dibidangnya minimum 5 (lima) Tahun. Dilengkapi dengan NPWP serta bukti pembayaran pajak terbaru;

- Bahwa Daftar Riwayat Pekerjaan dan Surat-surat Keterangan dari instansi pemberi kerja atas nama saksi Rina Maria Sulaiman yang tercatat dalam dokumen teknis ternyata juga direkayasa atau dimanipulasi oleh Terdakwa Dewi Kuraesin, ST karena saksi Rina Maria Sulaiman tidak mempunyai surat-surat keterangan tersebut dan bukan tandatangan saksi Rina Maria Sulaiman pada Daftar Riwayat Pekerjaan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang merekayasa/memanipulasi dokumen-dokumen tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Perpres 54 Tahun 2010,





disebutkan:

(1) *Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :*

- c. *Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;*
- e. *Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;*

– Bahwa kemudian Terdakwa memberikan output/produk dari pekerjaan Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas kepada saksi Raja Ishak, SH., M.Si., yang merupakan hasil rekayasa atau manipulasi berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan saksi Raja Ishak, SH., M.Si. Output/produk tersebut berupa:

1. Laporan Pendahuluan;
2. Laporan Antara;
3. Draft Laporan Akhir;
4. Laporan Akhir & Executive Summary;
5. Soft File dan Executive Summary;

– Bahwa meskipun hasil output/produk tersebut merupakan hasil rekayasa atau manipulasi dari Terdakwa namun saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tetap melakukan pembayaran atas produk tersebut dengan mengirimkan melalui rekening PT. Aria Ripta Sarana di Bank Danamon Indonesia Cabang Bandung Merdeka-BDG Nomor 000095615555 sebagai berikut:

- Termin I 30% : Rp327.739.000,00 setelah dipotong pajak masuk ke rekening sebesar Rp285.977.200,00 tertanggal 20 September 2012;
- Termin II 40% : Rp436.986.000,00 setelah dipotong pajak masuk ke rekening sebesar Rp381.319.000,00 tertanggal 03 Desember 2012;
- Termin III 30% : Rp327.739.000,00 setelah dipotong pajak masuk ke rekening Perusahaan sebesar Rp285.976.763,00 tertanggal 28 Desember 2012;

– Bahwa untuk setiap termin, berkas-berkas dokumen pembayaran tidak pernah diketahui dan ditandatangani oleh saksi Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana namun dibuatkan dan dipalsukan oleh saksi Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu dengan cara memalsukan tandatangan Ir. Muchdar Umar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan stempel PT. Aria Ripta Sarana atas perintah dari saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku atasan saksi Barry Narwan, SE., berdasarkan permintaan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut yang memerintahkan kepada saksi Barry Narwan, SE., untuk memanipulasi berkas-berkas pembayaran adalah bertentangan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, disebutkan:
  - Pasal 8: (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - Pasal 11: (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Bahwa perbuatan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut juga bertentangan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, Tersangka diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana tugas saksi Raja Ishak, SH., M.Si., digariskan secara tegas dalam poin berikut:
  - 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;
  - 6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- Bahwa kemudian saksi Raja Ishak, SH., M.Si., juga tidak pernah melibatkan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang telah dibentuk Terdakwa melalui Surat Kepala Dinas Pariwisata Nomor 28/Disparbudpora/SK/PA/V/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dengan Ketua: saksi Teddy Surya Handoko;
- Bahwa perbuatan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut adalah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, disebutkan:
  - Pasal 18:
    - (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
      - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
      - b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
      - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Hal. 45 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Pasal 95:

(2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;

(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan pemberian berupa uang dan barang kepada saksi Raja Ishak, SH., M.Si., sebagai fee atau imbalan atas perbuatannya menerima output/produk yang merupakan hasil rekayasa atau manipulasi, tanpa melalui panitia penerima hasil pekerjaan dan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., telah memerintahkan saksi Barry Narwan, SE., untuk memanipulasi dokumen atau berkas-berkas kelengkapan pembayaran berdasarkan permintaan Terdakwa, dengan memalsukan seluruh tandatangan saksi Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku pemilik/Direktur PT. Aria Ripta Sarana pada semua Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Penyelesaian Hasil Pekerjaan sehingga dana dapat dicairkan 100%;
- Bahwa output/produk dari pekerjaan Belanja Jasa konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Draft Laporan Akhir, Laporan Akhir & Executive Summary, Soft File dan Executive Summary tidak dapat dimanfaatkan untuk Pengembangan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dan ini sesuai juga dengan Ahli Venni Meitaria Detiawati, Sp., M.Eng., yang menyatakan apabila tidak dikerjakan oleh 12 (dua belas) tenaga ahli sebagaimana dalam dokumen kontrak, maka validitas atau kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa imbalan berupa uang dan barang yang diberikan Terdakwa kepada saksi Raja Ishak, SH., M.Si., sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada bulan September 2012 pada tahap pencairan Termin I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disaksikan oleh saudara saksi Andi Fitrianto (surveyor) diberikan di rumah Raja Ishak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Transfer tanggal 06 Desember 2012 ke Rekening BNI atas nama Raja Ishak, SH., M.Si., sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  3. Transfer tanggal 20 Januari 2013 ke Rekening BNI atas nama Roi (staf Raja Ishak) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  4. Dtitipkan kepada sdr. Dayat (staf honorer Dinas Pariwisata) sekitar bulan Desember 2012 di Pizza Hut Batam sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  5. Transfer sekitar akhir bulan Januari 2013 Ke Rekening atas nama Raja Ishak, SH., M.Si., sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  6. Belikan 2 (dua) buah Handphone (BB Dakota dan I Phone) seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pajak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pemberian uang atau barang yang diberikan Terdakwa Dewi Kuraesin, ST kepada saksi Raja Ishak, SH., M.Si., tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Pasal 4 ayat (1).  
Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
  - Pasal 132 Ayat (1): setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah;  
Ayat (2): bukti sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung-jawab atas kebenarannya material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- Bahwa hadiah berupa uang dan barang dengan nilai total sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) diberikan Terdakwa selaku yang mengerjakan pekerjaan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Anambas pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Olahraga Tahun Anggaran 2012 kepada saksi Raja Ishak, SH., M.Si., adalah kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Masterplan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2012, bahwa saksi Raja Ishak, SH., M.Si., sudah mengembalikan

Hal. 47 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian hadiah tersebut sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Kuraesin, ST bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Dewi Kuraesin, ST selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar pidana denda atas nama Terdakwa Dewi Kuraesin, ST sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Uang Pengganti:

Uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp1.092.465.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), telah dibayarkan Pajak Pph dan Ppn sebesar Rp139.192.037,00 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah), telah dibayarkan kepada Negara sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang disita dari saksi Raja Ishak, SH., Msi., telah dibayarkan kepada Negara sebesar Rp47.663.600,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang disita dari saksi Muchdar Umar (Direktur PT. Arya Ripta Sarana), telah dibayarkan kepada Negara sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang disita dari saksi Barry Narwan, SE. Dengan demikian setelah pengurangan tersebut terdapat sisa kerugian keuangan Negara cq.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum dibayarkan sebesar Rp524.609.363,00 (lima ratus juta dua puluh empat juta enam ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dibebankan kepada Terdakwa Dewi Kuraesin, ST, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) SPPD dari Kuasa BUD Nomor 145/SP2D-LS/2.04.1.1/12 tanggal 19 September 2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Rully Dwi Putra, SH., selaku Kuasa BUD;
- 2) Chek list kelengkapan berkas SPP-LS tanggal 17 September 2013 Judul Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Judul Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah yang diminta: Rp.327.739.500,00 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman, MT., selaku PPK-SKPD;
- 3) Surat pernyataan tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman, MT., selaku PPK-SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
- 4) Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
- 5) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2012 Program: Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, Nomor SPP 145/SPP-LS/2.04.1.1/12;
- 6) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 7) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri,

Hal. 49 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 8) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 9) SPP Nomor 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 Nama Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah pembayaran yang diminta: Rp327.739.500,00 untuk keperluan: Pembayaran Termijn 30% Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 10) SPP Nomor 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 Nama Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk pekerjaan/keperluan: Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 11) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 SPP Nomor 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 12) SPM-LS Nomor SPM 145/SPM-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 13) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 047.1/Kontrak-Masterplan/ Disparbudpora/ VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku penyedia dari PT. Aria Ripta Sarana dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Disparbudpora;

Hal. 50 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Disparbudpora dan Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana;
- 15) Laporan Bulanan Gabungan dari Bank Danamon Nomor Nasabah 0000174403 periode 01-30 April 2012;
- 16) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp119.069.930,00;
- 17) Rencana penawaran biaya dengan total Rp327.739.000,00;
- 18) Rincian Biaya Langsung Personil (*remuneration*) dengan jumlah Rp178.875.067.50,00;
- 19) Surat Nomor 047/SPPBJ-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- 20) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.3/LKPP-Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 21) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.4/BA-Periksa/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 22) Berita Acara Pernyataa Selesai Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.5/BA-Selesai/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 23) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.6/BA-Serah/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Pihak Kedua dari PT. Aria Ripta Sarana;
- 24) Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor 47.7/BA-Bayar/Masterplan/

Hal. 51 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 25) Resume Kontrak tanggal 31 Desember 2012 ditandatangani oleh Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- 26) Kwitansi Kode Rekening 5.2.2.21.02 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana, Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 27) Surat Nomor 180-ARS/Srt-Termijn-1/IX/2102 tanggal 03 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana;
- 28) Berita Acara Pembayaran Nomor 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 13 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 29) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 30) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 31) Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 32) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 33) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;

Hal. 52 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 April 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 35) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 April 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 36) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 37) Lampiran SPD Nomor 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 38) Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor 2.04 01 16 16 5 2 tanggal 13 Februari 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Ipan, SE., AK., MT., selaku Kepala Bagian Keuangan;
- 39) SPPD dari Kuasa BUD Nomor 204/SP2D-LS/2.04.1.1/12 tanggal 28 November 2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Rully Dwi Putra, SH., selaku Kuasa BUD;
- 40) Chek list kelengkapan berkas SPP-LS Judul Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Judul Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah yang diminta: Rp436.986.000,00 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman, MT., selaku PPK-SKPD;
- 41) Surat pernyataan tanggal 17 November 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman, MT., selaku PPK-SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
- 42) Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
- 43) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2012 Program: Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan

Hal. 53 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, Nomor SPP 204/SPP-LS/2.04.1.1/12;

- 44) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 45) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 46) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 47) SPP Nomor 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012  
Nama Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah pembayaran yang diminta: Rp436.986.000,00 untuk keperluan: Pembayaran Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata (Pembayaran Termin II) ditandatangani oleh Barry Narwan, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 48) SPP Nomor 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012  
Nama Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk pekerjaan/keperluan: Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 49) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 SPP Nomor 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 50) SPM-LS Nomor SPM 204/SPM-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna

Hal. 54 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran;

- 51) Berita Acara Pembayaran Nomor 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/ Disparbudpora/XI/2012 tanggal 09 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 52) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.6/BA-Serah/Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 08 November 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Pihak Kedua dari PT. Aria Ripta Sarana;
- 53) Berita Acara Pernyataa Selesai Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.5/BA-Selesai/Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 08 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 54) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.4/BA-Periksa/Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 08 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 55) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.3/LKPP-Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 08 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 56) Kwitansi Kode Rekening 5.2.2.21.02 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana, Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 57) Surat Nomor 220-ARS/srt-termijn-2/XI/2102 tanggal 12 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana;
- 58) Rencana penawaran biaya dengan total Rp764.725.000,00;

Hal. 55 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp277.829.905,00;
- 60) Rincian Biaya Langsung Personil (*remuneration*) dengan jumlah Rp417.375.067,50,00;
- 61) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp158.759.975,00;
- 62) Rincian Biaya Langsung Personil (*remuneration*) dengan jumlah Rp238.500.000,00;
- 63) Rincian penawaran biaya dengan jumlah Rp436.986.000,00;
- 64) Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Aria Ripta Sarana 01.731.887.4.441.000;
- 65) Laporan Bulanan Gabungan dari Bank Danamon Nomor Nasabah 0000174403 periode 01-30 April 2012;
- 66) Buku Cek A/C Nomor 000095615555 Seri Nomor D1 223676;
- 67) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 006/2.04.1.1/P-SPD-IV/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 12 Oktober 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 68) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 69) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012;
- 70) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 71) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 72) Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 73) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 003/

Hal. 56 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 74) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 April 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 75) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 76) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 77) Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor 2.04 01 01 16 16 5 2 tanggal 13 Februari 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Ipan, SE., AK., MT., selaku Kepala Bagian Keuangan;
- 78) SPPD dari Kuasa BUD Nomor 145/SP2D-LS/2.04.1.1/12 tanggal 19 September 2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Rully Dwi Putra, SH., selaku Kuasa BUD;
- 79) Chek list kelengkapan berkas SPP-LS Judul Program: Belanja Langsung, Judul Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah yang diminta: Rp327.739.500,00 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman, MT., selaku PPK-SKPD;
- 80) Surat pernyataan tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman, MT., selaku PPK-SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
- 81) Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
- 82) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2012 Program: Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, Nomor SPP 287/SPP-

Hal. 57 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LS/2.04.1.1/12;

- 83) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 84) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 85) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 86) SPP Nomor 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 Nama Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah pembayaran yang diminta: Rp327.739.000,00 untuk keperluan: Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 87) SPP Nomor 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 Nama Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk pekerjaan/keperluan: Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 88) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 SPP Nomor 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 89) SPM-LS Nomor SPM 287/SPM-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 58 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Resume Kontrak tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- 91) Berita Acara Pembayaran Nomor 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/ Disparbudpora/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 92) Kwitansi Kode Rekening 5.2.2.21.02 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana, Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 93) Berita Acara Pembayaran Nomor 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/ Disparbudpora/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 94) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.6/BA-Serah/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Pihak Kedua dari PT. Aria Ripta Sarana;
- 95) Berita Acara Pernyataa Selesai Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.5/BA-Selesai/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 96) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.4/BA-Periksa/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 97) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.3/LKPP-Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari

Hal. 59 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 98) Rencana penawaran biaya dengan total Rp1.092.465.000,00;
- 99) Rincain Biaya Langsung Personil (*remuneration*) dengan jumlah Rp596.250.000,00;
- 100) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp396.900.000,00;
- 101) Rencana penawaran biaya dengan total Rp327.739.400,00;
- 102) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp119.069.930,00;
- 103) Rincain Biaya Langsung Personil (*remuneration*) dengan jumlah Rp178.875.067,50;
- 104) Surat Nomor 208-ARS/Srt-Termijn-1/XII/2102 tanggal 13 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana;
- 105) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 106) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 006/2.04.1.1/P-SPD-IV/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 12 Oktober 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 107) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 108) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 109) Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;

Hal. 60 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 111) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 112) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 April 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 113) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 April 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 114) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 115) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun Anggaran 2012 Belanja Tidak Langsung tanggal 02 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 116) Dokumen Pelaksana Anggara Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor 2.04 01 01 16 16 5 2 tanggal 12 Oktober 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Ipan, SE., AK., MT., selaku Kepala Bagian Keuangan;
- 117) Asli Eksekutive Summary Master Plan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2012;
- 118) Asli Laporan Pendahuluan Master Plan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 119) Asli Laporan Antara Master Plan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata

Hal. 61 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 120) Asli Laporan Akhir Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 121) Asli Laporan Draft Final Akhir Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 122) Compact Disc Master Plan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012;
- 123) Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 047.1/Kontrak Masterplan/Disparbudpora/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kegiatan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas TA. 2012 antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan PT. Aria Ripta Sarana; Disita dari Ir. Iwan Kurniawan (Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas) Alamat: Jalan Sei Jang Komplek Palem Mas Blok H Nomor 06 RT.005 RW.001, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang; Dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 124) Uang tunai sebesar Rp47.663.600,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah); Disita dari Muchdar Umar (Direktur PT. Arya Ripta Sarana) Alamat: Jalan Layar Nomor 5 RT.001 RW.001, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
- 125) Uang tunai sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah); Disita dari Raja Ishak, SH., MSi;
- 126) Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah); Disita dari Dewi Kuraesin, ST; Dikembalikan ke Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 62 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg.,  
tanggal 22 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Kuraesin, ST tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp524.609.363,00 (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) SPPD dari Kuasa BUD Nomor 145/SP2D-LS/2.04.1.1/12 tanggal 19 September 2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Rully Dwi Putra, SH., selaku Kuasa BUD;
  - 2) Chek list kelengkapan berkas SPP-LS tanggal 17 September 2013 Judul Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Judul Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah yang diminta: Rp.327.739.500,00 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman, MT., selaku PPK-SKPD;
  - 3) Surat pernyataan tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman, MT., selaku PPK-SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
  - 4) Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
  - 5) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2012 Program: Pengembangan

Hal. 63 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Destinasi Pariwisata, Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, Nomor SPP 145/SPP-LS/2.04.1.1/12;

- 6) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 7) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 8) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 9) SPP Nomor 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 Nama Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah pembayaran yang diminta: Rp327.739.500,00 untuk keperluan: Pembayaran Termijn 30% Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 10) SPP Nomor 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 Nama Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk pekerjaan/keperluan: Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 11) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 SPP Nomor 145/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 12) SPM-LS Nomor SPM 145/SPM-LS/2.04.1.1/12 tanggal 17 September

Hal. 64 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 13) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 047.1/Kontrak-Masterplan/ Disparbudpora/ VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku penyedia dari PT. Aria Ripta Sarana dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Disparbudpora;
  - 14) Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Disparbudpora dan Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana;
  - 15) Laporan Bulanan Gabungan dari Bank Danamon Nomor Nasabah 0000174403 periode 01-30 April 2012;
  - 16) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp119.069.930,00;
  - 17) Rencana penawaran biaya dengan total Rp327.739.000,00;
  - 18) Rincian Biaya Langsung Personil (*remuneration*) dengan jumlah Rp178.875.067.50,00;
  - 19) Surat Nomor 047/SPPBJ-Masterplan/Disparbudpora/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 20) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.3/LKPP-Masterplan/ Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
  - 21) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.4/BA-Periksa/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
  - 22) Berita Acara Pernyataa Selesai Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.5/BA-Selesai/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September

Hal. 65 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 23) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.6/BA-Serah/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Pihak Kedua dari PT. Aria Ripta Sarana;
- 24) Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor 47.7/BA-Bayar/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 25) Resume Kontrak tanggal 31 Desember 2012 ditandatangani oleh Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- 26) Kwitansi Kode Rekening 5.2.2.21.02 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana, Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 27) Surat Nomor 180-ARS/Srt-Termijn-1/IX/2102 tanggal 03 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana;
- 28) Berita Acara Pembayaran Nomor 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/Disparbudpora/IX/2012 tanggal 13 September 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 29) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 30) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 31) Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;

- 32) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 33) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 34) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 April 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 35) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 April 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 36) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 37) Lampiran SPD Nomor 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 38) Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor 2.04 01 16 16 5 2 tanggal 13 Februari 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Ipan, SE., AK., MT., selaku Kepala Bagian Keuangan;
- 39) SPPD dari Kuasa BUD Nomor 204/SP2D-LS/2.04.1.1/12 tanggal 28 November 2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Rully Dwi Putra, SH., selaku Kuasa BUD;
- 40) Chek list kelengkapan berkas SPP-LS Judul Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Judul Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas,

Hal. 67 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah yang diminta: Rp436.986.000,00 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman, MT., selaku PPK-SKPD;
- 41) Surat pernyataan tanggal 17 November 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman, MT., selaku PPK-SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
  - 42) Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
  - 43) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2012 Program: Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, Nomor SPP 204/SPP-LS/2.04.1.1/12;
  - 44) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - 45) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - 46) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - 47) SPP Nomor 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 Nama Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah pembayaran yang diminta: Rp436.986.000,00 untuk keperluan: Pembayaran Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata (Pembayaran Termin II) ditandatangani oleh Barry Narwan, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - 48) SPP Nomor 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 Nama Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk pekerjaan/keperluan: Belanja

Hal. 68 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Konsultasi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 49) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 SPP Nomor 204/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 50) SPM-LS Nomor SPM 204/SPM-LS/2.04.1.1/12 tanggal 26 November 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 51) Berita Acara Pembayaran Nomor 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/ Disparbudpora/XI/2012 tanggal 09 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 52) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.6/BA-Serah/Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 08 November 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Pihak Kedua dari PT. Aria Ripta Sarana;
- 53) Berita Acara Pernyataa Selesai Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.5/BA-Selesai/Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 08 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 54) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.4/BA-Periksa/Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 08 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 55) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.3/LKPP-Masterplan/Disparbudpora/XI/2012 tanggal 08 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku

Hal. 69 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran;

- 56) Kwitansi Kode Rekening 5.2.2.21.02 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana, Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 57) Surat Nomor 220-ARS/srt-termijn-2/XI/2102 tanggal 12 November 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana;
- 58) Rencana penawaran biaya dengan total Rp764.725.000,00;
- 59) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp277.829.905,00;
- 60) Rincain Biaya Langsung Personil (*remuneration*) dengan jumlah Rp417.375.067.50,00;
- 61) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp158.759.975,00;
- 62) Rincain Biaya Langsung Personil (*remuneration*) dengan jumlah Rp238.500.000,00;
- 63) Rincian penawaran biaya dengan jumlah Rp436.986.000,00;
- 64) Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Aria Ripta Sarana 01.731.887.4.441.000;
- 65) Laporan Bulanan Gabungan dari Bank Danamon Nomor Nasabah 0000174403 periode 01-30 April 2012;
- 66) Buku Cek A/C Nomor 000095615555 Seri Nomor D1 223676;
- 67) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 006/2.04.1.1/P-SPD-IV/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 12 Oktober 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 68) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 69) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012;
- 70) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana

Hal. 70 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;

- 71) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 72) Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 73) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 74) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 April 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 75) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 76) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 77) Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor 2.04 01 01 16 16 5 2 tanggal 13 Februari 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Ipan, SE., AK., MT., selaku Kepala Bagian Keuangan;
- 78) SPPD dari Kuasa BUD Nomor 145/SP2D-LS/2.04.1.1/12 tanggal 19 September 2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Rully Dwi Putra, SH., selaku Kuasa BUD;
- 79) Chek list kelengkapan berkas SPP-LS Judul Program: Belanja Langsung, Judul Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah yang diminta: Rp327.739.500,00 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman, MT.,

Hal. 71 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK-SKPD;

- 80) Surat pernyataan tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Raja Sulaiman, MT., selaku PPK-SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
- 81) Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
- 82) Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2012 Program: Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, Nomor SPP 287/SPP-LS/2.04.1.1/12;
- 83) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 84) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 85) Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 86) SPP Nomor 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 Nama Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah pembayaran yang diminta: Rp327.739.000,00 untuk keperluan: Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 87) SPP Nomor 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 Nama Program: Pengembangan Destinasi Parawisata, Nama Kegiatan: Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk pekerjaan/keperluan: Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di

Hal. 72 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kepulauan Anambas ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 88) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2012 SPP Nomor 287/SPP-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran dan Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 89) SPM-LS Nomor SPM 287/SPM-LS/2.04.1.1/12 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 90) Resume Kontrak tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- 91) Berita Acara Pembayaran Nomor 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/ Disparbudpora/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 92) Kwitansi Kode Rekening 5.2.2.21.02 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana, Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Barry Narwan, SE., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 93) Berita Acara Pembayaran Nomor 47.7/BA-BAYAR/Masterplan/ Disparbudpora/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 94) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.6/BA-Serah/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Pihak Kedua dari PT. Aria Ripta Sarana;
- 95) Berita Acara Pernyataa Selesai Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.5/BA-Selesai/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku

Hal. 73 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran;

- 96) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.4/BA-Periksa/Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 97) Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Nomor 47.3/LKPP-Masterplan/Disparbudpora/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar, M.Si., selaku Konsultan dari PT. Aria Ripta Sarana, Idham Masyhuri, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 98) Rencana penawaran biaya dengan total Rp1.092.465.000,00;
- 99) Rincain Biaya Langsung Personil (*remuneration*) dengan jumlah Rp596.250.000,00;
- 100) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp396.900.000,00;
- 101) Rencana penawaran biaya dengan total Rp327.739.400,00;
- 102) Rincian Biaya Langsung Non Personil dengan total biaya Rp119.069.930,00;
- 103) Rincain Biaya Langsung Personil (*remuneration*) dengan jumlah Rp178.875.067,50;
- 104) Surat Nomor 208-ARS/Srt-Termijn-1/XII/2102 tanggal 13 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Muchdar Umar selaku Direktur Utama PT. Aria Ripta Sarana;
- 105) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 106) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 006/2.04.1.1/P-SPD-IV/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 12 Oktober 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 107) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 001/

Hal. 74 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 108) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 109) Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 001/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 110) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 14 Februari 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 111) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 002/2.04.1.1/SPD-I/2012 Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 112) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 April 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 113) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 003/2.04.1.1/SPD-II/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 April 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 114) Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Nomor 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 02 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 115) Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 004/2.04.1.1/SPD-III/2012 Tahun Anggaran 2012 Belanja Tidak Langsung tanggal 02 Juli 2012 ditandatangani oleh Ipan, SE., Ak., MT., selaku BUD;
- 116) Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor 2.04 01 01 16 16 5 2 tanggal 12 Oktober 2012 ditandatangani oleh Raja Ishak,

Hal. 75 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Ipan, SE., AK., MT.,  
selaku Kepala Bagian Keuangan;

- 117) Asli Eksecutive Summary Master Plan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2012;
- 118) Asli Laporan Pendahuluan Master Plan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 119) Asli Laporan Antara Master Plan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 120) Asli Laporan Akhir Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 121) Asli Laporan Draft Final Akhir Masterplan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 122) Compact Disc Master Plan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012;
- 123) Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 047.1/Kontrak Masterplan/Disparbudpora/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kegiatan Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas TA. 2012 antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan PT. Aria Ripta Sarana;  
Disita dari Ir. Iwan Kurniawan (Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas) Alamat: Jalan Sei Jang Komplek Palem Mas Blok H Nomor 06 RT.005 RW.001, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- 124) Uang tunai sebesar Rp47.663.600,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);  
Disita dari Muchdar Umar (Direktur PT. Arya Ripta Sarana) Alamat: Jalan Layar Nomor 5 RT.001 RW.001, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;

Hal. 76 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125) Uang tunai sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Disita dari Raja Ishak, SH., MSi;

126) Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Disita dari Dewi Kuraesin, ST;

**Dilampirkan dalam perkara atas nama Raja Ishak, SH., M.Si;**

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 24/PID.SUS/TPK/2016/PT.PBR., tanggal 01 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tpg., tanggal 22 Maret 2016 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan pada peradilan tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus.Kasasi-TPK/2016/PN.Tpg., jo. Nomor 24/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR., jo. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Dewi Kuraesin, ST., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 September 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Dewi Kuraesin, ST., sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 23 September 2016;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Dewi Kuraesin, ST.,

Hal. 77 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



pada tanggal 29 Agustus 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Dewi Kuraesin, ST., mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 23 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Dewi Kuraesin, ST., pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 24/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR., tanggal 01 Agustus 2016 tersebut, kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan keberatan dan menolaknya. Adapun alasan keberatan-keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam mengadili tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam mengambil putusan, yaitu sebagai berikut:**

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 24/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR tanggal 01 Agustus 2016, pada pertimbangan hukum halaman 76 s/d 81 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, padahal apabila diteliti secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan hukum apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya. Kalaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberikan pertimbangan apapun;
3. Bahwa pertimbangan hukum merupakan '*Mahkotanya*' suatu putusan





karena di pertimbangan hukumlah dapat diketahui secara rinci dan pasti alasan-alasan dijatuhinya suatu putusan. Didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sangat tegas menyatakan bahwasanya Putusan Pengadilan Harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Tidak hanya itu didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 638K/Sip/1969 juga menegaskan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi dan putusan demikian harus dibatalkan;

4. Bahwa jika putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 24/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR tanggal 01 Agustus 2016 yang nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan hukum/alasan-alasan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638K/Sip/1969, sudah sangat jelas dan nyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam mengadili yaitu mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan atau tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam memberikan putusan sehingga haruslah dibatalkan;

**2. Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.**

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak cermat dan teliti dalam memeriksa dan mempertimbangkan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang keberatan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungpinang, adapun keberatan-keberatan dalam Memori Banding terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjungpinang meliputi sebagai berikut:

**a. Judex Facti Tingkat Pertama Keliru Dalam Menerapkan Hukum Acara.**

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dan menyesatkan dalam pertimbangannya, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR:**

Bahwa *Terdakwa Dewi Kuraesin, ST bersama sama dengan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., dan seterusnya (Halaman 12 std 27);*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam menerjemahkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam Surat Dakwaan Utamanya PRIMAIR tidak terdapat kata: KESATU;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama didalam pertimbangan putusannya Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg., tanggal 22 Maret 2016 halaman 159, menyatakan: *Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk penyertaan. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa seluruh unsur materil dari delik melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. (dst-nya);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah seluruhnya terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa sehingga sesuai dengan sifat dakwaan subsidairitas alternatif yang diajukan pada Terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Tuntutannya tertanggal 15 Maret 2016 menyatakan bahwa yang terbukti adalah dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 dengan alasan unsur melawan hukum dalam dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) tidak terpenuhi. Berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim mendapati bahwa unsur "secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa karena sikap aktif Terdakwa bersama-sama dengan saksi Raja Ishak yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai modus operandi untuk melakukan tujuannya memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena

Hal. 80 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, unsur Pasal 2 Ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa (halaman 162 putusan ini);

Terhadap pertimbangan tersebut, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan subsidairitas, bukan dakwaan alternatif. Oleh karena itu antara dakwaan yang satu (primair) dengan dakwaan yang lain (subsidair) tidak terdapat kata "ATAU";
2. Bahwa, dengan demikian pertimbangan dalam putusan halaman 159 sampai dengan halaman 162 dalam putusan ini yang menyatakan: dakwaan dalam perkara ini bersifat alternatif, maka *Judex Facti* telah merubah bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari dakwaan subsidairitas menjadi dakwaan alternatif, padahal surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan yang tidak boleh dirubah oleh Majelis Hakim;

Kekeliruan semacam tersebut terjadi beberapa kali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang berakibat putusan tersebut menjadi cacat yuridis dan akhirnya dibatalkan di Tingkat Banding dan kasasi antara lain:

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang kemudian dibatalkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 38/Pd/TPK/2011/PT.DKI tanggal 24 Nopember 2011 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa H. Syamsul Arifin, SE (mantan Bupati Langkat Gubernur Sumatera Utara) pada halaman 91 s/d 92 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan menyebut dakwaan primair kemudian dakwaan subsidair berarti dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, tidak dapat ditafsirkan sebagai dakwaan alternatif karena tidak tertulis dakwaan pertama/kesatu kemudian dakwaan kedua";*

- Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 43/Pd/TPK/2011 tanggal 07 Desember 2011

Hal. 81 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Drs. Soetejo Yuwono (Pensiunan PNS mantan Sesmenkokesra) pada halaman 376 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 264 yang menganggap dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:*

*"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat dakwaan Penuntut Umum, yang disusun secara subsidairitas, maka untuk membuktikan susunan surat dakwaan secara subsidairitas, Majelis Hakim Banding taat asas, sesuai proses orde, yaitu pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan jika ternyata dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair baru dibuktikan";*

*"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan menyebut dakwaan primair kemudian dakwaan subsidair berarti dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, tidak dapat ditafsirkan sebagai dakwaan alternatif karna tidak tertulis dakwaan pertama/ kesatu kemudian dakwaan kedua";*

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka dengan mempedomani proses orde yang berlaku terlihat jelas bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan pembuktian dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagaimana surat dakwaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Dewi Kuraesin, ST. Dengan demikian mengakibatkan *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian;

Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 132 putusan perkara pidana *a quo* yang menguraikan dan menggabungkan unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Majelis Hakim



berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Raja Ishak yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai modus operandi untuk melakukan tujuannya memperkaya diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu unsur Pasal 2 Ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa (halaman 162 putusan perkara *a quo*);

Bahwa dalam menguraikan unsur-unsur pasal mestinya diuraikan terlebih dahulu unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta persidangan sehingga nampak jelas apakah unsur-unsur itu benar-benar terbukti atau tidak. Barulah kemudian diuraikan mengenai Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menghubungkan pula dengan fakta-fakta persidangan sehingga nampak jelas hubungannya dengan Terdakwa dalam hal apa, Terdakwa didakwa turut serta melakukan. Sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* mencampur adukkan antara kedua pasal tersebut tanpa memilah mana yang menjadi delik utama dan mana yang termasuk delik penyertaannya;

Untuk lebih jelasnya Pembanding merasa perlu menguraikan:

- Unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Unsur Pasal 2 Ayat (1):**

**1. Unsur Barang Siapa.**

Bahwa sepanjang menyangkut unsur “barang siapa”, dimana yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang cakap dianggap subyek hukum yang dengan jelas sudah disebutkan identitas/jati dirinya dan diduga telah melakukan suatu





perbuatan pidana dan orang tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya atas peristiwa tersebut, dan terhadap unsur ini (barang siapa) kami Kuasa Hukum Pembanding (Terdakwa) dapat memahami dan menerima apa yang menjadi alasan pertimbangan Majelis Hakim Pertama dan untuk itu unsur barang siapa tersebut menurut Pembanding tidak perlu untuk dibahas secara panjang lebar lagi;

**2. Kehilafan *Judex Facti* Mengenai Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.**

Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Terdakwa Dewi Kuraesin, ST halaman 133 Putusan Nomor 33/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Tpg., sebagaimana dakwaan kesatu primair Pasal 2 Ayat (1), Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada halaman 133 putusan *a quo* dalam menguraikan unsur-unsur pasal pada Ad.2. *Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau suatu Korporasi*;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak pernah ada bukti atau dibuktikan bahwa Terdakwa Dewi Kuraesin, ST., kekayaannya bertambah setelah adanya perjanjian antara Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kepulauan Anambas dengan PT. Aria Ripta Sarana milik Ir. Muchdar Umar, M.Si., tentang pengadaan jasa konsultan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Bahwa tidak benar Penuntut Umum telah menyita uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 dari Terdakwa sebagaimana dakwaan sekaligus dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, telah menyita uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Terdakwa Dewi Kuraesin, ST., (bukti No. 126 halaman 174) karena yang benar adalah sejak penyidikan sampai persidangan tidak pernah ada penyitaan uang sepeserpun dari Pemohon Banding (Terdakwa);



c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Putusan Pengadilan tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa penerimaan uang oleh Petugas Pajak tidak jelas hubungannya dengan Terdakwa Dewi Kuraesin, ST;

d. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum) *Judex Facti* Tingkat Pertama (halaman 126) yang menyatakan:

*"Bahwa Terdakwa Dewi Kuraesin, ST telah membuat sendiri Surat Permohonan Pencairan Uang (SPP) untuk Tahap I tanpa ditandatangani oleh saksi Muchdar Umar selaku Direktur PT. Arya Ripta Sarana dan menyerahkannya kepada Barry Narwa, SE., dan selanjutnya, tanpa melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana, saksi Barry Narwan, SE atas perintah saksi Raja Ishak telah mengurus kelancaran pencairan dana sejak pencairan Tahap I sampai Tahap ke.... dstnya";.*

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tanpa dasar dan fakta yang jelas. Sebab SPP (Surat Permintaan Pencairan Uang) yang diterjemahkan baik oleh Penuntut Umum maupun *Judex Facti* Tingkat Pertama sangat keliru dan menyesatkan, dimana yang sesungguhnya SPP itu adalah merupakan Surat Perintah Pembayaran (bukan Surat Permohonan Pecairan Uang) yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendaharawan dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, jadi sangat keliru dan sangat menyesatkan jika SPP itu adalah Surat Permintaan Pencairan yang dibuat oleh Pemohon Banding (Terdakwa). Tidak pernah terbukti dihadapan persidangan berdasarkan saksi-saksi maupun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan serangkaian pemalsuan surat dokumen pelelangan, maupun dokumen pembayaran;

Tidak juga ada fakta atau bukti tertulis yang menyatakan secara pasti dan nyata bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) telah memperoleh kekayaan sebesar Rp524.609.363,00 (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

e. *Judex Facti* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta bahwa penerimaan uang oleh saksi Raja Ishak, M.Si., senilai Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang merupakan pinjaman sebagaimana pernyataan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., yang terungkap di persidangan, tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Terdakwa Dewi Kuraesin, ST;

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- f. Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim, tidak pernah terbukti dihadapan persidangan berdasarkan saksi-saksi maupun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan serangkaian pemalsuan surat maupun dokumen pelelangan, maupun dokumen pembayaran;
- g. Bahwa tidak pernah ada bukti atau dibuktikan bahwa Terdakwa Dewi Kuraesin, ST., kekayaannya bertambah setelah adanya perjanjian antara Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga kepulauan Anambas dengan PT. Aria Ripta Sarana milik Ir. Muchdar Umar, M.Si., tentang Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Master Plan Pengembangan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dan menyesatkan dalam pertimbangannya, *Menimbang bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk penyertaan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa seluruh unsur materil dari delik melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan kesatu primair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Dan fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa saksi Radja Ishak sebagai Pengguna Anggaran sejak dari seleksi awal penyedia jasa pelelangan tahap kedua telah mengkondisikan PT. Arya Ripta Pratama yang didaftarkan Terdakwa sebagai calon pemenang lelang untuk penyedia Jasa Konsultasi Pembuatan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Anambas* (halaman 159-

Hal. 86 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 162);

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama memutus perkara ini telah keliru dan berlebihan dalam menyimpulkan unsur-unsur delik dalam dakwaan primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menurut *Judex Facti* Tingkat Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa kesimpulan dan keyakinan tersebut tidak benar dan menyesatkan karena bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mengingkari serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006, yang dalam amarnya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut, maka pengertian perbuatan melawan hukum dalam Tidak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut hanya perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil saja dalam arti telah terjadi perbuatan melawan hukum hanya apabila telah melanggar peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis saja;

Bahwa menurut fakta fakta persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa secara *melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara* (unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

Hal. 87 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

### **3. Unsur Merugikan Keuangan Negara/Daerah.**

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 155:

- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut keliru dan menyesatkan karena dalam menentukan jumlah kerugian Negara, didasarkan atas asumsi perkiraan Jaksa Penyidik (yang dikutip ulang), yang sekaligus Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pelanggaran azas legalitas ketika Pemohon Banding (Terdakwa) ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik, kerugian Negara tidak dihitung oleh Ahli, melainkan didasarkan atas asumsi perhitungan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 155 s/d hal 158, yang dalam pertimbangannya menyatakan: *Menimbang, bahwa tentang kerugian Negara tersebut, Majelis Hakim dengan menyandarkan pendapat ahli Ir. Endra Mayendra, M.Si., dan Venni Meitaria Detiawati, SP. M.Eng., yang telah didengar dalam perkara ini berpendapat bahwa sifat dari kerugian Negara adalah total loss;*
- c. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata karena *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mempertimbangkan adanya kerugian Negara berdasarkan pendapat Ir. Endra Mayendra, M.Si., dan Venni Meitaria Detiawati, SP., M.Eng., yang keduanya adalah Sarjana Pertanian yang bukan berkapasitas sebagai ahli dan keterangan tersebut bukan merupakan hasil audit. Keterangan tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kerugian Negara itu harus pasti dan nyata. Keterangan Ir. Endra Mayendra, M.Si., dan Venni Meitaria Detiawati, SP., M.Eng., ini tidak sejalan dengan pendapat dari

Hal. 88 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016





Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 002/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa kerugian Negara itu harus nyata dan pasti serta dihitung oleh ahli;

- d. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dan menyesatkan dalam pertimbangannya yang merekayasa keterangan Ahli Ir. Endra Mayendra, M.Si., (saksi Ahli 1) halaman 102 s/d 106 yang dalam pendapatnya dipersidangan tidak ada menyatakan adanya kerugian Negara yang disebut Jaksa Penuntut sebagai kerugian *total loss* yang kemudian dikutip ulang oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya;
- e. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dan menyesatkan dalam pertimbangannya yang merekayasa Keterangan Ahli Venni Meitaria Detiawati, SP., M.Eng., (saksi ahli 2) halaman 106 s/d 107 yang dalam pendapatnya dipersidangan tidak ada menyatakan adanya kerugian Negara yang disebut Jaksa Penuntut sebagai kerugian *total loss* yang kemudian dikutip ulang oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya;
- f. *Judex Facti* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata dalam menilai dan menganggap sah Keterangan Ahli Ir. Endra Mayendra, M.Si., sebab menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK, yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Bahwa penghitungan kerugian Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, khususnya Pasal 6, merupakan kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bukan lembaga lainnya, sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan, BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola BUMN/BUMD, dan Lembaga atau Badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara;

Hal. 89 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



- h. Bahwa dalam Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, dinyatakan, Jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada Instansi yang berwenang;
- i. Bahwa kemudian dalam Pasal 8 Ayat (4) ditentukan, "Laporan" BPK tersebut dijadikan dasar "Penyidikan" oleh Pejabat Penyidik. Artinya, badan yang berwenang menentukan perhitungan adanya kerugian Negara, Badan Layanan Umum, BUMD dan Lembaga atau Badan lain adalah BPK. Demikian juga yang berwenang melaporkan kepada Penyidik adanya kerugian Negara adalah BPK, demikian juga halnya BPK sebagai Badan/Lembaga yang berwenang menentukan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian, sehingga lembaga lain, tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan ada tidak adanya jumlah kerugian Negara, jika kesemua hal tersebut tidak dilakukan maka secara yuridis-teoritis hasil pemeriksaan menjadi batal demi hukum;
- j. Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH., kerugian Negara adalah *kerugian uang, surat berharga, barang yang nyata atau pasti*. Nyata berarti menjadi milik Negara dan suatu hak-hak yang dokumennya sah dan dihitung dengan suatu metode yang pasti dan nyata. Tidak memakai perhitungan berdasarkan asumsi. Padahal menurut Surat Dakwaan, kerugian Negara dihitung berdasarkan perhitungan Jaksa Penuntut Umum yang tidak dilakukan secara menyeluruh termasuk *scope of work nya*, tidak menganalisa TOR (*Terms Of Reference*), tidak mempertimbangkan kondisi existing dan resiko pekerjaan. Sehingga perhitungan tersebut dapat dikatakan batal mutlak (*absolute neitig*) atau batal demi hukum (*absolute nietig van recht wege*). Disamping itu apabila perhitungan melalaikan asas atensi dalam melakukan pemeriksaan perhitungannya, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dapat dipidana 5 tahun, secara etika juga melanggar kode etik yang disusun oleh Ikatan Akutan Indonesia. Hal tersebut merupakan standar dalam pemeriksaan Keuangan Negara; Berdasarkan uraian di atas, perhitungan kerugian keuangan Negara tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang, tetapi juga secara yuridis formal telah terjadi maal

Hal. 90 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan pelanggaran kode etik yang mana asumsi perhitungan Jaksa Penuntut Umum tersebut sesat dan menyesatkan.

- k. Bahwa seandainya benar ada keuntungan Terdakwa yang diperoleh setelah ditandatanganinya perjanjian antara PT. Arya Ripta Sarana dengan SKPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Anambas tentang Pengadaan Master Plan Kegiatan Pariwisata Kabupaten Anambas, maka hal tersebut adalah wajar, karena penerimaan tersebut diperoleh sesuai perjanjian kerja. Keuntungan tersebut merupakan hak Pemohon Banding (Terdakwa) yang dibayar karena adanya pretasi yang diberikan sebagaimana termuat dalam:

1. Laporan Pendahuluan;
2. Laporan Antara;
3. Draf Laporan Akhir;
4. Laporan Akhir dan Executive Summary;
5. Soft File dan Executive Summary;
6. Disamping telah dilakukannya beberapa kali diadakannya even pariwisata di daerah Kabupaten Anambas sebagai auput dari Proyek Master Plan Pariwisata Kabupaten Anambas, antara lain:
  - Even Tahunan di Padang Lang Tahun 2013;
  - Pawai Budaya di Kabupaten Anambas Tahun 2013;
  - Wisata Budaya di Kabupaten Anambas Tahun 2014;
  - Kunjungan kapan-kapan Jat Luar Negeri (Asing) seperti Singapore, Malaysia dan Thailand Tahun 2014;
  - Dijadikannya Pulau Bawah sebagai Resort Exclusive Tahun 2013/2014;

- l. Bahwa andai kata ketentuan Pasal 18 angka 1 huruf b Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dikutip *"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"* akan diterapkan, maka uang pengganti itu hanya sebesar yang dinikmati oleh Terdakwa yaitu uang senilai Rp0,00 (nol rupiah);

Hal. 91 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim, tidak pernah terbukti dihadapan persidangan berdasarkan saksi-saksi maupun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan serangkaian pemalsuan surat, dokumen pelelangan, maupun dokumen pembayaran;

Tidak juga ada fakta atau bukti tertulis yang menyatakan secara pasti dan nyata bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) telah memperoleh kekayaan sebesar Rp524.609.363,00 (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

n. *Judex Facti* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karna *Judex Facti* Tingkat Pertama Tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa penerimaan uang oleh saksi Raja Ishak, M.Si., senilai Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang merupakan pinjaman sebagaimana pernyataan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., yang terungkap dipersidangan, tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Terdakwa Dewi Kuraesin, ST;

#### **4. Unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Kehilafan *Judex Facti* dalam pertimbangan melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan (halaman 158 s/d hal 161 putusan perkara *a quo*);

Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana haruslah terdapat syarat dalam bentuk yang turut serta antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kerja sama secara sadar dan dengan sengaja untuk mencapai hasil berupa tindak pidana tindak pidana korupsi;
2. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana korupsi;

Dalam kaitan itu jika dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran *deelneming* tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, Hakim menyatakan terbukti Pasal 55 KUHP hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerja sama. penggunaan kesimpulan adanya suatu kerja sama dalam suatu peristiwa tanpa bisa menunjukkan peran masing masing pelaku sebenarnya proses pembuktian Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sempurna, bahkan sekaligus menggambarkan proses peradilan yang gagal



menggali kebenaran materil dan kebenaran formil dari perkara yang dihadapi oleh Terdakwa Dewi Kuraesin, ST. Ada keharusan *Judex Facti* Tingkat Pertama menemukan peran pelaku dan para pelaku diminta pertanggungjawabannya sesuai perannya masing-masing. Dalam perkara ini suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, meminta adanya penemuan dari Penegak Hukum untuk menemukan kedudukan dan peran masing-masing pelaku tindak pidana. Dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama perkara *a quo* tidak memilah mana saja peran dari pelaku utama dan mana yang merupakan pelaku penyerta sehingga nampak tumpang tindih dimana kewenangan yang dilakukan oleh saksi Raja Ishak dicampur menjadi suatu kesalahan yang ditimpakan kepada Terdakwa Dewi Kuraesin, ST. Hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain tidak dapat pertanggung jawabannya dibebankan kepada orang yang tidak melakukan dalam hal ini Terdakwa Dewi Kuraesin, ST;

Dimana fakta hukum dan pertimbangan hukum hal-hal yang tercantum dalam perbuatan tersebut adalah sebagian besar menguraikan kesalahankesalahan yang dilakukan Raja Ishak, SH., M.Si., selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, yang *notabene* bukan merupakan kesalahan Terdakwa Dewi Kuraesin, ST. Hal tersebut memang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan;

Untuk lebih jelasnya Pembanding akan mengutip pertimbangan hukum yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

- Saksi yang menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Saksi yang menandatangani Kontrak Kerja Nomor 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpor/VIII/2012, dan saksi juga yang menandatangani Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) tanggal 16 Agustus 2016;
- Saksi yang memerintahkan kepada Barry Narwan, SE., untuk mengurus kelancaran dana dari Tahap I s/d Tahap III;
- Dan setelah pencairan dana Master Plan saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dengan berbagai alasan meminta Terdakwa untuk

Hal. 93 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberinya sejumlah uang sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat serta merta dijadikan alasan untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/Pembanding Dewi Kuraesin, ST., sebab pertanggung jawaban pidana sifatnya personal dimana kesalahan yang dilakukan oleh orang lain tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa karena masing-masing person mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain yang tidak bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada halaman 162 putusan perkara ini menyebutkan *"Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutananya tertanggal 15 Maret 2016 menyatakan bahwa yang terbukti adalah dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 dengan alasan unsur melawan hukum dalam dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 tidak terpenuhi. Berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim mendapati bahwa unsur secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa karena sikap aktif Terdakwa bersama-sama dengan saksi Raja Ishak yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai modus operandi untuk melakukan tujuannya memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu, unsur Pasal 2 Ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa"*;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang membingungkan, labil dan tidak konsisten karena disatu sisi dalam menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan *Judex Facti* mengutip semua yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut,

Hal. 94 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian besar sama persis dengan uraian Surat Dakwaan. Namun disisi lain dengan fakta hukum yang sama *Judex Facti* menyatakan kesimpulan yang berbeda dengan menyatakan "*Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutananya tertanggal 15 Maret 2016 menyatakan bahwa yang terbukti adalah dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 dengan alasan unsur melawan hukum dalam dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 tidak terpenuhi*";

Meskipun Terdakwa tetap berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun apa yang telah diputuskan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang namun Pembanding/Terdakwa ingin menunjukkan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta terdapat kekeliruan yang nyata antara lain terlihat pada pertimbangan hukum tersebut di atas yang menyatakan ...." *Terdakwa bersama sama dengan Raja Ishak yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai modus operandi untuk melakukan tujuannya memperkaya diri sendiri atau orang lain....dst*". Bahwa tindakan menyalahgunakan kewenangan tidak ada kaitannya dengan unsur Pasal 2 Ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair. Unsur penyalahgunaan wewenang terkait dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 dimaksudkan sebagai pejabat yang memiliki kewenangan pada suatu jabatan tertentu sehingga memungkinkannya menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan proyek yang dikerjakannya dalam hal ini kegiatan Pengadaan Master Plan di Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga di kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama kegiatan Jasa Konsultasi Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pekerjaan Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas. Yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah saksi Raja Ishak bukan Terdakwa Dewi Kuraesin, ST. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh saksi Raja Ishak dalam kegiatan pekerjaan tersebut adalah:

- Saksi yang menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Saksi yang menandatangani Kontrak Kerja Nomor 047.1/Kontrak-Masterplan/Disparbudpor/VIII/2012, dan saksi juga yang

Hal. 95 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) tanggal 16 Agustus 2016. Saksi yang memerintahkan kepada Barry Narwan, SE., untuk mengurus kelancaran dana dari Tahap I s/d Tahap III;

- Dan setelah pencairan dana Master Plan Saksi Raja Ishak, SH., M.Si., selaku PA/KPA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dengan berbagai alasan meminta Terdakwa untuk memberinya sejumlah uang sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta);

Semua kegiatan tersebut di atas hanya kewenangan yang dimiliki saksi Raja Ishak bukan merupakan kewenangan dari Terdakwa Dewi Kuraesin, ST., artinya Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun karena Terdakwa bukan seorang Pejabat Negara atau Pemerintah melainkan seorang swasta sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan ...."Terdakwa bersama sama dengan Raja Ishak yang menyalah gunakan kewenangannya..... ?? adalah pertimbangan hukum yang keliru karena didalam Pasal 2 Ayat (1) tidak ada unsur penyalahgunaan kewenangan;

Bahwa dengan dicantumkan adanya tindakan menyalahgunakan kewenangan yang tercantum dalam unsur Pasal 2 Ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair adalah jelas merupakan pertimbangan hukum yang sangat tidak mendasar dan tidak benar karena tidak memahami substansi dari pasal unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa oleh karena telah nyata bahwa Terdakwa Dewi Kuraesin, ST., bukan pejabat yang memiliki kewenangan sementara yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak ada unsur menyangkut penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang mencampur adukkan antara rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka oleh

Hal. 96 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



karenanya beralasan hukum pertimbangan tersebut untuk dibatalkan.

**b. Judex Facti Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai Dan Menyimpulkan Fakta Yang Terungkap Di depan Persidangan.**

*Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kegiatan Pengadaan Master Plan di Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga, seolah-olah perbuatan berlanjut sesuai dengan pendapat/ilusi dari Penuntut Umum, tanpa memeriksa dan mempertimbangkan bahwa sistem pelelangan Pengadaan Master Plan di Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut dilakukan dengan sistem 2 (dua) sampul yaitu penawaran teknik dan penawaran harga, yang sebelumnya didahului dengan penandatanganan fakta integritas. Baik penawaran tehnik maupun penawaran harga masing-masing dibuka dan dievaluasi secara terbuka dihadapan seluruh wakil perusahaan peserta pelelangan yang dimulai dengan mendaftar hadir seluruh peserta pelelangan barulah rapat evaluasi pembukaan penawaran yang dimulai dengan rapat pembukaan penawaran teknik yang menentukan apakah masing-masing perusahaan peserta lelang dapat lanjut atau tidak dalam mengikuti proses berikutnya yaitu penawaran harga atau sebagai perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti penawaran harga Pekerjaan Pengadaan Master Plan di Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian barulah dapat dilakukan penawaran harga yang dilanjutkan dengan evaluasi penawaran harga, sebagaimana hasilnya yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Pelelangan Tahap Kedua tertanggal 22 Mei 2012 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Nomor 17.001/ULP-PJK/BA.HS/111/8.12 tanggal 14 Agustus 2016, hal mana menunjukkan pelelangan Pekerjaan Pengadaan Master Plan di Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas telah dilakukan dengan benar dan sah sesuai Kepres Nomor 54 Tahun 2010;

*Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru karena tidak mempertimbangkan bahwa proses yang terjadi pada sistem pelelangan yang menggunakan 2 (dua) sampul yang harus dibuktikan bagaimana jalannya ketika evaluasi pembukaan Penawaran Tehnik yang telah ditentukan oleh Panitia Pelelangan, begitu juga dengan pembukaan dokumen penawaran harga yang secara jelas dan terang dilakukan

Hal. 97 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



dengan sidang terbuka bagi seluruh peserta lelang dan kedua peristiwa tersebut dilakukan sebelumnya dengan mengisi daftar hadir seluruh peserta yang mewakili masing-masing perusahaan peserta pelelangan, hal ini sangat penting untuk mengungkap niat awal dari masing-masing peserta lelang dalam mengikuti pelelangan pekerjaan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan kedua peristiwa tersebut (Rapat Pembukaan Penawaran Teknik dan Rapat Pembukaan Penawaran Harga) sama sekali tidak pernah diperiksa/diungkap dalam persidangan Tingkat Pertama apalagi dijadikan alat bukti surat (Bukti Dokumen Penawaran Teknik maupun Bukti Dokumen Penawaran Harga) tidak dilampirkan sebagai bukti surat dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan padahal secara substansial apa yang terjadi dalam 2 (dua) kegiatan tersebut sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada dokumen Penawaran Teknik maupun dokumen Penawaran Harga, berbeda pula dengan yang terjadi dalam evaluasi dokumen pencairan pembayaran, sedangkan *Proses Pelelangan Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Master Plan yang telah dilalui sudah sesuai mekanisme yang disyaratkan Keppres Nomor 54 Tahun 2010, hal ini dibuktikan dengan tidak dibataalkannya proses pelelangan Tahap Kedua oleh Pokja/Panitia Lelang dan seandainya pun terjadi kesalahan prosedur pada pelaksanaan Keppres Nomor 54 tahun 2010 adalah bukan merupakan tindak pidana, melainkan merupakan kesalahan administrasi yang risikonya adalah pembatalan pelelangan pekerjaan dimaksud, dan Pokja/Panitia Pelelangan berdasarkan fakta integritas (ditandatangani Ketua dan Sekretaris Pokja dan wakil dari Perusahaan) dan Ketua Pokja/Panitia wajib melaporkan adanya pelanggaran tersebut ke pejabat yang berwenang;*

**c. Fakta Hukum Yang Disebutkan Oleh Judex Facti Tingkat Pertama Banyak Yang Tidak Benar Dan Tidak Relevan Dengan Fakta Dipersidangan Serta Patut Diduga Rekayasa.**

Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar sama persis dengan uraian Surat Dakwaan. Uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat





Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat menyesatkan dan tidak ada saksi-saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama;

**d. Judex Facti Tingkat Pertama Tidak mempertimbangkan Pledoi Yang Disampaikan Oleh Penasehat Hukum Terdakwa Dan Pledoi Yang Disampaikan Secara Pribadi Oleh Terdakwa di Persidangan.**

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada halaman 166 putusan ini menyebutkan "*Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terutama yang disampaikan secara pribadi oleh Terdakwa di persidangan, dimana Terdakwa secara pribadi sependapat dengan Penasehat Hukum yang menyatakan dirinya tidak bersalah karena merasa dirinya telah melakukan pekerjaan dengan baik*";

Bahwa salah satu hal yang sangat substansial dan penting dalam proses pidana adalah apakah hak-hak Terdakwa harus dijamin dan dilaksanakan dalam seluruh rangkaian proses pidana termasuk di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimana *Judex Facti* dalam memeriksa perkara pidana hendaklah mencantumkan apa yang menjadi inti keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang diutarakan dalam Pledoinya karena hal tersebut merupakan hak azazi dari Terdakwa dan hak hukum bagi Penasehat Hukumnya. Selanjutnya keberatan dan permohonan tersebut harus dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang guna untuk mengetahui sikap dan tanggapan hukum *Judex Facti* atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut. Namun dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak menjelaskan apa saja inti keberatan dalam *Pledoi* yang disampaikan Penasehat Hukum dan Terdakwa selanjutnya *Pledoi* Penasehat Hukum dan Terdakwa yang telah disampaikan secara formal dipersidangan tersebut tidak digubris dan tidak ditanggapi sama sekali oleh *Judex Facti* yang memeriksa perkara ini, hanya dalam pertimbangan hukum putusan tersebut dikatakan... "*Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan Pledoi yang*



disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terutama yang disampaikan secara pribadi oleh Terdakwa di persidangan .." namun setelah kami membaca dan meneliti seluruh isi putusan ini sampai selesai (habis) ternyata *Pledoi* yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara pribadi oleh Terdakwa di persidangan tidak ditanggapi sama sekali oleh *Judex Facti* yang memeriksa perkara ini. Dengan tidak ditanggapinya keberatan dan permohonan yang telah disampaikan dalam *Pledoi* yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terutama yang disampaikan secara pribadi oleh Terdakwa di persidangan maka *Judex Facti* telah mengabaikan hak dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dimana hak tersebut merupakan hak azazi yang dijamin oleh Undang-Undang. Bahwa terhadap putusan perkara ini yang tidak memuat hak-hak Terdakwa dan Penasehat Hukum maka konsekwensinya putusan tersebut adalah cacat hukum dan oleh karenanya beralasan hukum putusan tersebut dibatalkan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar menurut hukum dalam mengadili perkara *a quo* dan tidak ditemukan adanya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, serta tidak ada tindakan kesewenang-wenangan dalam cara mengadili yang mengancam batalnya putusan *Judex Facti* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 KUHAP;

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa yang terdapat dalam Memori Kasasinya pada halaman 12 s/d 28 hanya merupakan pengulangan fakta persidangan dan perbedaan penafsiran tentang ketentuan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terhadap sesuatu hal yang dinyatakan terbukti, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan terhadap penilaian suatu kenyataan yang menjadi kewenangan *Judex Facti* sehingga alasan yang demikian tidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);



Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu:

1. Bahwa dalam pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Master Plan Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa memberikan uang dan barang kepada saksi Raja Ishak, M.Si sebagai fee atau imbalan atas perbuatannya menerima produk yang merupakan hasil rekayasa atau manipulasi, tanpa melalui Penerima Hasil Pekerjaan;
2. Bahwa saksi Raja Ishak, M.Si., telah memerintahkan saksi Barry Narwan, SE., untuk memanipulasi dokumen dan berkas-berkas kelengkapan pembayaran berdasarkan permintaan Terdakwa dengan memalsukan seluruh tandatangan saksi Ir. Muchdar Umar selaku Direktur PT. Aria Ripta Sarana pada semua Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Penyelesaian Hasil pekerjaan sehingga dana dapat dicairkan 100%;
3. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.092.465.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Raja Ishak, M.Si., atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa DEWI KURAESIN, ST** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 06 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum**

**Ttd**

**M.S. Lumme, S.H**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 102 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 103 dari 102 hal. Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)